

# ETIKA

# PROFESI HUKUM

Tim Penulis:  
Afrizal Mukti Wibowo  
Topan Yulia Pratama  
Fakhry Amin  
Ana Tasia Pase  
Muhammad Najih Vargholy  
Rustan  
Bakhtiar  
Haposan Sahala Raja Sinaga  
Khairunnisa  
Ilham Patahillah  
Hendri Yuliwarso  
Irsyad Dhahri  
Nur Hafizal Hasanah  
Nur Chasanah  
Maria Febriana  
Andi Mohammad Agus Mustam

# **ETIKA PROFESI HUKUM**

**Afrizal Mukti Wibowo**

**Topan Yulia Pratama**

**Fakhry Amin**

**Ana Tasia Pase**

**Muhammad Najih Vargholy**

**Rustan**

**Bakhtiar**

**Haposan Sahala Raja Sinaga**

**Khairunnisa**

**Ilham Patahillah**

**Hendri Yuliwarso**

**Irsyad Dhahri**

**Nur Hafizal Hasanah**

**Nur Chasanah**

**Maria Febriana**

**Andi Mohammad Agus Mustam**

# ETIKA PROFESI HUKUM

## **Tim Penulis:**

Afrizal Mukti Wibowo  
Topan Yulia Pratama  
Fakhry Amin  
Ana Tasia Pase  
Muhammad Najih Vargholy  
Rustan  
Bakhtiar  
Haposan Sahala Raja Sinaga  
Khairunnisa  
Ilham Patahillah  
Hendri Yuliwarso  
Irsyad Dhahri  
Nur Hafizal Hasanah  
Nur Chasanah  
Maria Febriana  
Andi Mohammad Agus Mustam

**Editor** : Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., MA., L.L.M.  
**Tata Letak** : Asep Nugraha, S.Hum.  
**Desain Cover** : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.  
**Ukuran** : UNESCO 15,5 x 23 cm  
**Halaman** : viii, 272  
**ISBN** : 978-634-7021-91-5  
**Terbit Pada** : November 2025  
**Anggota IKAPI** : No. 073/BANTEN/2023

## **Hak Cipta 2025 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis**

*Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.*

## **PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA**

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Careng, Kab. Serang-Banten  
Email : sadapenerbit@gmail.com  
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com  
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku **Etika Profesi Hukum** ini dapat terselesaikan. Buku ini hadir sebagai respons terhadap urgensi penanaman dan penguatan nilai-nilai etika dalam setiap praktik profesi hukum. Di tengah dinamika masyarakat yang kian kompleks, peran para profesional hukum mulai dari hakim, jaksa, advokat, notaris, hingga staf kementerian dan lembaga menjadi sangat krusial sebagai benteng keadilan dan penegak *rule of law*. Integritas dan moralitas bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama yang menentukan kualitas sistem hukum suatu negara.

Profesi hukum adalah profesi mulia yang mengemban amanah publik untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Namun, kekuasaan yang melekat pada profesi ini juga mengandung potensi penyalahgunaan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, buku ini secara komprehensif mengupas kode etik dan prinsip-prinsip moral yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap praktisi hukum. Pembahasan meliputi tanggung jawab profesional, independensi, konflik kepentingan, hingga peran etika dalam menghadapi tantangan era digital dan globalisasi.

Kami berharap buku ini dapat menjadi panduan esensial dan sumber referensi yang mencerahkan bagi mahasiswa fakultas hukum, calon praktisi, maupun profesional hukum yang telah berkarya. Semoga kehadiran buku ini mampu mendorong lahirnya generasi profesional hukum yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berintegritas tinggi dan berhati nurani.

Penulis

# DAFTAR ISI


<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENGANTAR ETIKA PROFESI HUKUM: RUANG LINGKUP, SIGNIFIKANSI, DAN TANTANGAN KONTEMPORER</b> .....	<b>1</b>
Pendahuluan .....	2
Ruang Lingkup Etika Profesi Hukum .....	3
Regulasi Etika Profesi Hukum di Indonesia .....	7
Signifikansi Etika Profesi Hukum .....	9
Daftar Pustaka .....	12
Profil Penulis.....	13
<b>BAB 2 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PROFESI HUKUM</b> .....	<b>14</b>
Asal Usul Profesi Hukum dan Perkembangannya di Dunia.....	15
Profesionalisasi Hukum di Indonesia: Sejarah dan Perkembangan .....	22
Pengaruh Perkembangan Sosial dan Teknologi terhadap Profesi Hukum .....	27
Daftar Pustaka .....	34
Profil Penulis.....	36
<b>BAB 3 HUBUNGAN ETIKA, MORAL DAN HUKUM</b> .....	<b>37</b>
Pengertian Etika, Moral dan Hukum .....	38
Hubungan Etika dan Moral.....	39
Hubungan Etika dan Hukum.....	41
Hubungan Moral dan Hukum .....	43
Integrasi Etika, Moral, dan Hukum dalam Kehidupan Masyarakat. ....	44
Daftar Pustaka .....	49
Profil Penulis.....	50
<b>BAB 4 NILAI-NILAI DAN PRINSIP-PRINSIP ETIKA DALAM BIDANG HUKUM</b> .....	<b>51</b>
Pendahuluan .....	52
Nilai-Nilai Etika dalam Bidang Hukum.....	53

Prinsip-Prinsip Etika dalam Bidang Hukum .....	56
Relevansi Nilai dan Prinsip Etika Hukum di Indonesia .....	59
Penutup.....	60
Daftar Pustaka.....	62
Profil Penulis.....	63
<b>BAB 5 HAKIKAT KODE ETIK PROFESI HUKUM .....</b>	<b>64</b>
Ontologi: Hakikat Eksistensial Kode Etik Profesi Hukum.....	65
Epistemologi: Sumber dan Validitas Pengetahuan Etis dalam Profesi Hukum.....	68
Aksiologi: Nilai-Nilai dan Tujuan Moral Kode Etik.....	71
Daftar Pustaka.....	76
Profil Penulis.....	78
<b>BAB 6 FUNGSI DAN TUJUAN KODE ETIK .....</b>	<b>79</b>
Urgensi Tatahan Etik dalam Kehidupan .....	80
Pendekatan Antropologi Terhadap Etika.....	87
Fungsi dan Tujuan Kode Etik .....	95
Penegakan Kode Etik.....	105
Daftar Pustaka.....	109
Profil Penulis.....	111
<b>BAB 7 SUMBER DAN LANDASAN HUKUM KODE ETIK.....</b>	<b>112</b>
Pengertian dan Fungsi Kode Etik.....	113
Sumber-sumber Kode Etik .....	115
Landasan Hukum Kode Etik di Indonesia .....	117
Kedudukan Kode Etik dalam Sistem Hukum Nasional .....	119
Penerapan dan Penegakan Kode Etik .....	121
Rangkuman.....	122
Daftar Pustaka.....	124
Profil Penulis.....	126
<b>BAB 8 KODE ETIK HAKIM, JAKSA, ADVOKAT, POLISI DAN NOTARIS.....</b>	<b>127</b>
Pendahuluan .....	128
Kode Etik Hakim.....	128
Kode Etik Jaksa.....	129
Kode Etik Advokat .....	131
Kode Etik Polisi.....	133
Kode Etik Notaris .....	135

Penutup.....	138
Daftar Pustaka.....	139
Profil Penulis.....	141
<b>BAB 9 SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK.....</b>	<b>142</b>
Pengertian Etika dan Etika Profesi .....	143
Etika Profesi hukum di Indonesia .....	144
Kode Etik dalam Profesi Hukum .....	145
Fungsi dan Tujuan Kode Etik .....	145
Pengertian Sanksi dalam Etika Profesi Hukum.....	147
Jenis – Jenis Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik.....	148
Penerapan Sanksi pada Profesi Hukum .....	150
Daftar Pustaka.....	154
Profil Penulis.....	158
<b>BAB 10 TANGGUNG JAWAB MORAL PROFESI HUKUM .....</b>	<b>159</b>
Pengantar Tanggungjawab Moral dalam Profesi Hukum .....	160
Dimensi Etika dan Moral dalam Profesi Hukum.....	161
Kode Etik Profesi Hukum di Indonesia.....	164
Konflik antara Etika, Moral, dan Hukum Positif .....	167
Tanggung Jawab Moral terhadap Klien, Pengadilan, dan Masyarakat .....	170
Penutup.....	173
Daftar Pustaka.....	175
Profil Penulis.....	177
<b>BAB 11 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PROFESI HUKUM .....</b>	<b>178</b>
Pendahuluan .....	179
Konsep Tanggung Jawab Sosial Profesi Hukum .....	180
Dimensi Tanggung Jawab Sosial Profesi Hukum .....	182
Tanggung Jawab Sosial dalam Praktik Profesi Hukum .....	185
Tantangan dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Profesi Hukum .....	187
Daftar Pustaka.....	189
Profil Penulis.....	191
<b>BAB 12 KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PROFESI HUKUM .....</b>	<b>192</b>
Fenomena Konflik Kepentingan.....	193
Teori dalam Konflik Kepentingan.....	194
Dinamika Perkembangan Konflik Kepentingan.....	196

Tinjauan Beberapa Kasus di Indonesia .....	199
Penerapan dan Evaluasi Mekanisme Pengendalian .....	201
Kesimpulan.....	203
Daftar Pustaka.....	204
Profil Penulis.....	206
<b>BAB 13 BENTUK-BENTUK PELANGGARAN ETIKA PROFESI HUKUM .....</b>	<b>207</b>
Pendahuluan .....	208
Pelanggaran Kerahasiaan ( <i>Confidentiality Breach</i> ) .....	208
Konflik Kepentingan ( <i>Conflict of Interest</i> ).....	211
Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang ( <i>Corruption and Abuse of Power</i> ).....	212
Perilaku Tidak Profesional dan Diskriminasi .....	214
Pelanggaran Khusus oleh Hakim dan Jaksa.....	216
Daftar Pustaka.....	219
Profil Penulis.....	221
<b>BAB 14 TANTANGAN ETIKA PROFESI HUKUM DI ERA MODERN .....</b>	<b>222</b>
Pendahuluan .....	223
<i>Green Issue</i> Etika Profesi Hukum .....	224
Peran Utama Etika Profesi Hukum dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.....	226
Tantangan Teknologi Digital terhadap Etika Profesi Hukum.....	227
Globalisasi dan Kompetisi Profesi Hukum.....	229
Krisis Integrasi dan Moralitas.....	230
Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas.....	233
Strategi Menghadapi Tantangan Etika Profesi Hukum.....	235
Daftar Pustaka.....	238
Profil Penulis.....	241
<b>BAB 15 ETIKA PROFESI HUKUM DALAM KONTEKS HUKUM INTERNASIONAL .....</b>	<b>242</b>
Pendahuluan .....	243
Konsep Etika Profesi Hukum Internasional .....	244
Prinsip-Prinsip Etika Profesi Hukum Internasional .....	246
Etika Profesi Hukum dalam Lembaga Hukum Internasional .....	249
Tantangan Etika Profesi Hukum dalam Konteks Global.....	251

Strategi Penguatan Etika Profesi Hukum Internasional .....	253
Daftar Pustaka .....	256
Profil Penulis.....	258
<b>BAB 16 REFORMASI ETIKA PROFESI HUKUM DI INDONESIA..</b>	<b>259</b>
Pendahuluan .....	260
Latar Belakang Reformasi Etika Profesi Hukum .....	261
Prinsip-Prinsip Reformasi Etika Profesi Hukum .....	262
Instrumen Reformasi Etika Profesi Hukum di Indonesia .....	263
Tantangan Reformasi Etika Profesi Hukum .....	264
Strategi Penguatan Reformasi Etika Profesi Hukum .....	266
Studi Kasus: Reformasi Etika Profesi Advokat .....	268
Daftar Pustaka .....	270
Profil Penulis.....	272



**BAB 1**  
**PENGANTAR ETIKA**  
**PROFESI HUKUM: RUANG**  
**LINGKUP, SIGNIFIKANSI,**  
**DAN TANTANGAN**  
**KONTEMPORER**

---

**Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.**  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang



## Ruang Lingkup Etika Profesi Hukum

Etika profesi hukum merupakan seperangkat norma moral dan standar perilaku yang mengikat setiap individu yang menjalankan profesi di bidang hukum. Ruang lingkup etika ini tidak hanya terbatas pada hubungan antara praktisi hukum dengan klien, melainkan juga mencakup relasi dengan sesama rekan profesi, lembaga peradilan, serta masyarakat luas (Rahardjo, 2000). Dengan kata lain, etika profesi hukum berfungsi sebagai pedoman menyeluruh yang mengatur bagaimana profesional hukum menjalankan perannya di berbagai konteks.

Secara konseptual, ruang lingkup etika profesi hukum dapat dikategorikan dalam beberapa dimensi. *Pertama*, dimensi personal, yang menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan kompetensi individu. Tanpa kualitas moral personal, aturan hukum yang tertulis seringkali kehilangan makna praktis (Suseno, 1997). *Kedua*, dimensi institusional, sebagaimana yang tertera pada kode etik advokat Pasal 3 ayat (2) yakni Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan. Aturan-aturan yang ditetapkan oleh organisasi profesi, seperti kode etik advokat, hakim, jaksa, dan notaris menjadi landasan secara dimensi yuridis bagi institusi profesi. Kode etik ini berfungsi menjaga standar perilaku agar sesuai dengan nilai keadilan dan kepentingan publik. *Ketiga*, dimensi sosial, yaitu tanggung jawab profesi hukum untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia (Asshiddiqie, 2012).

Dalam praktiknya, ruang lingkup etika profesi hukum seringkali menghadapi persoalan dilematis. Misalnya, seorang advokat wajib menjaga kerahasiaan klien, tetapi di sisi lain juga memiliki tanggung jawab moral untuk tidak melindungi tindak pidana yang merugikan publik (Fuady, 2005). Demikian pula, seorang hakim dituntut bersikap imparial, meskipun dalam realitas sosial acap kali kita ketahui bersama sering muncul tekanan politik maupun ekonomi yang dapat memengaruhi independensinya.

### 3. **Memperkuat Supremasi Hukum (*Rule of Law*)**

Etika tidak hanya melengkapi hukum positif, tetapi juga memastikan bahwa penerapan hukum selaras dengan prinsip keadilan (Tamanaha, 2004). Supremasi hukum tidak akan terwujud apabila penegak hukum hanya menjalankan aturan formal tanpa memperhatikan aspek moral. Dengan adanya etika, praktik hukum diarahkan agar tetap konsisten dengan nilai keadilan substantif.

### 4. **Menjaga Kepercayaan Publik**

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum sangat erat kaitannya dengan perilaku para praktisi hukum. Pelanggaran etika yang dilakukan oleh aparat hukum seringkali memunculkan krisis kepercayaan publik (Komisi Yudisial RI, 2021). Oleh karena itu, penegakan etika profesi hukum menjadi syarat mutlak untuk menjaga legitimasi lembaga hukum di mata masyarakat.

### 5. **Fungsi Sosial Profesi Hukum**

Profesi hukum bukanlah sekadar sarana mencari nafkah, melainkan memiliki fungsi sosial yang melekat. Etika profesi hukum menuntut agar setiap tindakan praktisi hukum tidak hanya menguntungkan klien, tetapi juga memperhatikan kepentingan umum (Rasjidi, 1993). Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum adalah instrumen untuk mencapai ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

Dari sini, saya dapat menyimpulkan bahwa signifikansi etika profesi hukum terletak pada kemampuannya menjaga integritas, mencegah penyalahgunaan hukum, memperkuat supremasi hukum, serta membangun kepercayaan masyarakat. Etika profesi hukum juga perlu dimaknai tidak hanya sebagai instrumen pengaturan perilaku, akan tetapi secara prinsipil ia merupakan jantung dari keberlangsungan profesi hukum itu sendiri.

## Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, (2012), *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press
- B. Born, Gary, (2014), *International Commercial Arbitration*, Kluwer Law International
- Bertens, (2011), *Etika*, Jakarta: Gramedia
- Fuady, Munir, (2005), *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ikatan Notaris Indonesia, (2015), *Kode Etik Notaris*, Jakarta: INI
- Komisi Kejaksaan RI, *Laporan Kinerja 2020*
- Komisi Yudisial RI, (2016), *Pedoman Perilaku Hakim*, Jakarta: Komisi Yudisial
- Komisi Yudisial RI, *Laporan Tahunan 2021*
- Magnis-Suseno, Franz, (1997), *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius
- Mahfud MD, Moh, (2011), *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press
- Mahkamah Agung RI & Komisi Yudisial RI, (2009), *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)*
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
- Rahardjo, Satjipto, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rahardjo, Satjipto, (2009), *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Rasjidi, Lili & I.B. Wyasa Putra, (1993), *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rhode, David L., (2015), *The Trouble with Lawyers*, Oxford: Oxford University Press
- Susskind, Richard, (2017), *Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future*, Oxford: Oxford University Press
- Susskind, Richard, (2017), *Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future*, Oxford: Oxford University Press
- Tamanaha, Brian Z, (2004), *On the Rule of Law*, Cambridge: Cambridge University Press
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 4 ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1).


## PROFIL PENULIS



### **Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.**

Penulis merupakan alumni Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (Lulus Tahun 2016) dan Magister Ilmu Hukum (Lulus Tahun 2019) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Penulis merupakan Dosen yang tergabung di Kompartemen Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis merupakan pengurus Divisi Konsultasi di Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (BKBH FH UB). Selain itu, penulis juga tergabung dalam beberapa pusat studi yang berada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya antara lain Pusat Pendidikan Keahlian Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (P2KP3 FH UB), dan Pusat Pengembangan Studi Sosio-Legal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PPSL FH UB). Penulis memiliki beberapa publikasi buku dan jurnal mengenai hukum perlindungan konsumen, hukum perbankan dan lembaga pembiayaan dan beberapa topik yang lain. Selain melakukan publikasi, penulis juga sering melakukan pengabdian kepada masyarakat. Sebelum berkarir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, penulis merupakan advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Email Penulis: [afrizalwibowo@ub.ac.id](mailto:afrizalwibowo@ub.ac.id)



# **BAB 2**

# **SEJARAH DAN**

# **PERKEMBANGAN**

# **PROFESI HUKUM**

---

**Dr. Topan Yulia Pratama, S.H., M.H.**  
Universitas Islam Kadiri



## **Profesionalisasi Hukum di Indonesia: Sejarah dan Perkembangan**

Profesionalisasi hukum di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan penuh tantangan, dimulai sejak masa penjajahan Belanda hingga pasca-kemerdekaan. Pada masa kolonial, meskipun sistem hukum yang diterapkan di Indonesia adalah produk dari hukum Belanda, perkembangan profesi hukum di tanah air sangat terbatas. Pengaturan profesi hukum, baik itu pengacara, hakim, maupun notaris, lebih difokuskan pada pelaksanaan sistem hukum yang berlaku di jajahan, tanpa banyak perhatian pada pembentukan struktur profesi hukum yang mandiri dan berstandar tinggi. Praktik hukum pada masa itu, khususnya bagi bangsa pribumi, sangat terbatas dan tidak terorganisir dengan baik. Namun, di sisi lain, penjajahan Belanda juga membentuk fondasi awal bagi perkembangan sistem hukum modern di Indonesia, yang kemudian memengaruhi pembentukan profesi hukum setelah kemerdekaan.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, profesi hukum di Indonesia mulai mengalami transformasi yang signifikan. Salah satu tonggak penting dalam sejarah profesi hukum di Indonesia adalah pembentukan organisasi-organisasi profesi hukum yang pertama, seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang didirikan pada tahun 1950. Organisasi ini menjadi simbol dari upaya untuk menata dan mengatur profesi hukum agar memiliki standar yang lebih jelas dan terstruktur. Sebelumnya, profesi hukum di Indonesia belum memiliki pengaturan yang kuat dan cenderung dibiarkan berkembang secara informal. PERADI, sebagai organisasi advokat pertama, memegang peranan penting dalam merumuskan kode etik profesi dan mengawasi praktik pengacara di Indonesia (Sitorus, 2019).

Seiring dengan perkembangan tersebut, sistem pendidikan hukum di Indonesia juga mulai dibenahi. Pada tahun 1947, didirikan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menjadi pusat pendidikan hukum utama di Indonesia. Fakultas hukum ini memainkan peran penting dalam mencetak sarjana hukum yang kelak akan berkontribusi dalam penegakan hukum dan reformasi hukum di Indonesia. Pendidikan hukum di Indonesia pada masa awal

keterampilan digital yang tidak merata, dan ketergantungan pada perangkat teknologi dapat memperburuk ketidakesetaraan dalam sistem hukum. Oleh karena itu, penting bagi lembaga hukum untuk tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga menjaga agar layanan hukum tetap dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk yang kurang beruntung atau yang berada di daerah terpencil. Hal ini menuntut adanya kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa teknologi dalam hukum tidak justru memperburuk kesenjangan sosial yang ada.

Ke depan, perkembangan teknologi juga akan membuka peluang bagi inovasi dalam penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan lebih murah. Sistem Alternative Dispute Resolution (ADR) yang memanfaatkan teknologi digital untuk mediasi atau arbitrase akan menjadi solusi bagi banyak pihak yang ingin menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal. Dengan memanfaatkan platform digital untuk menyelesaikan sengketa, masyarakat dapat memperoleh penyelesaian yang lebih efisien, tanpa harus melalui prosedur pengadilan yang kompleks. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif terhadap sistem peradilan di Indonesia, dengan mempercepat proses penyelesaian sengketa sambil tetap mempertahankan integritas dan prinsip-prinsip keadilan yang diharapkan.

Sebagai kesimpulan, meskipun perkembangan sosial dan teknologi memberikan tantangan baru, keduanya juga membuka banyak peluang untuk meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas dalam profesi hukum. Dengan semakin luasnya penerapan teknologi seperti e-litigation dan penggunaan AI, sistem peradilan bisa menjadi lebih efisien, transparan, dan inklusif. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun teknologi membawa kemudahan, prinsip dasar etika dan keadilan tetap harus dijaga. Teknologi seharusnya berfungsi sebagai alat bantu untuk mendukung proses hukum, bukan menggantikan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam sistem hukum.

Salah satu tantangan utama yang harus dihadapi adalah menjaga keseimbangan antara penerapan teknologi dan pemeliharaan hak-hak dasar individu, seperti hak atas privasi dan kerahasiaan data. Penggunaan teknologi dalam profesi hukum harus dilakukan dengan

sangat hati-hati untuk memastikan bahwa itu tidak menyebabkan ketidakadilan atau eksploitasi. Oleh karena itu, profesi hukum harus senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip etika yang mendasari setiap proses hukum, memastikan bahwa meskipun teknologi terus berkembang, keadilan tetap menjadi tujuan utama dari setiap kebijakan dan praktik hukum.

Di masa depan, profesi hukum akan semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Para praktisi hukum harus terus beradaptasi dengan perubahan ini, tidak hanya dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang alat-alat teknologi, tetapi juga dengan memastikan bahwa mereka tetap menjalankan profesi mereka dengan integritas dan tanggung jawab sosial. Hanya dengan begitu, profesi hukum dapat terus memberikan pelayanan yang adil, efektif, dan terpercaya bagi masyarakat, menjaga keadilan tetap terjaga di tengah arus perubahan yang semakin pesat.

## Daftar Pustaka

- Baidi, R., & Mulyana, A. (2024). Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Benteng Penegakan Hukum dan Keadaban Publik The Role of Judges Strengthens the Integrity of the Judiciary as a Fortress of Law Enforcement and Public Civility. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)*, 10(1), 101–116.
- Ibnususilo, E., Suparto, S., Akbar, A., & Taufiqurrahman, F. (2024). The Role Of A Dignified Judge Within The Scope Of Judicial Power In Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(3), 1878–1894. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.4889>
- Jacobowitz, J. L. (2020). Chaos or Continuity? The Legal Profession: From Antiquity to the Digital Age, the Pandemic, and Beyond. *Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law*, 23(2), 279–300.
- Mahanani, E. S., & Hariyani, I. (2023). The Urgency of The Indonesian Notary Association (INI) In Development And Supervision Of Notary. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.19184/jik.v4i1.38764>
- Murzea, C. I. (2024). Roman Law as a Fundament of Modern Civil Law. *Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences • Law*, 16(65), 121–126. <https://doi.org/10.31926/but.ssl.2023.16.65.3.15>
- Sampford, C. (2009). PROFESSIONS WITHOUT BORDERS: GLOBAL ETHICS AND THE INTERNATIONAL RULE OF LAW PUBLIC. *Queensland University of Technology Brisbane Australia*, 1–39.
- Sitorus, S. (2019). WEWENANG PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA DALAM PENGUSULAN PENYUMPAHAN ADVOKAT (Analisa Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVII/2018) Syahrul Sitorus. *Jurnal Hikmah*, 16(2), 85–94. Retrieved from <http://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/50>
- Xu, J., Li, Z., & Li, S. (2024). Legal Ethics and Professional Responsibility in the Legal Profession. *SHS Web of Conferences*, 190, 02006.

<https://doi.org/10.1051/shsconf/202419002006>

Yudi, P., & Berlian, B. (2023). The Development of International Law in the Age of Globalization: Challenges and Opportunities. *International Journal of Social Service and Research*, 3(8), 2004–2008. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i8.491>

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Topan Yulia Pratama, S.H., M.H.,**

Lahir di Trenggalek pada tanggal 5 Juli 1988, anak pertama dari pasangan Bapak Drs. Sugiyanto dan Ibu Suyati. Penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Kadiri Kediri dan lulus pada tahun 2012. Kemudian, penulis melanjutkan studi S2 di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri Kediri dan meraih gelar Magister Hukum pada tahun 2017. Pada tahun 2025, penulis berhasil menyelesaikan pendidikan

S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Sejak tahun 2019, Dr. Topan Yulia Pratama, S.H., M.H. mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri Kediri, dengan mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Ilmu Perundang-Undangan, Legal Drafting, Hukum Acara Peradilan Konstitusi dan Kewarganegaraan. Di luar dunia pendidikan, penulis juga aktif menulis karya ilmiah dan penelitian yang berfokus pada bidang hukum tata negara dan administrasi negara. Dengan latar belakang pendidikan yang luas dan pengalaman mengajar yang mendalam, penulis berkomitmen untuk terus berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Saat ini, penulis berdomisili di Jl. KH. Hasyim Asyari Gang Melati Nomor 7, Kelurahan Banjarmati RT.001/ RW.007, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri. Untuk keperluan komunikasi lebih lanjut, penulis dapat dihubungi melalui email di: [topan@uniska-kediri.ac.id](mailto:topan@uniska-kediri.ac.id)




# **BAB 3**

## **HUBUNGAN ETIKA, MORAL DAN HUKUM**

---

**Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.**  
*Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia*



## **Pengertian Etika, Moral dan Hukum**

Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti kebiasaan, watak, atau karakter. Dalam perkembangannya, etika dipahami sebagai cabang filsafat yang membahas tentang nilai baik dan buruk, serta bagaimana manusia seharusnya bertindak dalam kehidupan bermasyarakat (Kaelan, 2004). Etika tidak hanya berbicara mengenai aturan perilaku, tetapi juga menyangkut refleksi kritis tentang dasar-dasar normatif dari tindakan manusia.

Franz Magnis-Suseno menjelaskan bahwa etika adalah ilmu yang mencari orientasi tentang bagaimana manusia seharusnya hidup dan bertindak secara baik (Bertens, 2013). Dengan demikian, etika bersifat reflektif, teoritis, dan lebih menekankan pada penalaran rasional mengenai prinsip-prinsip moral.

Sedangkan moral berasal dari bahasa Latin *mos* (jamak: *mores*) yang berarti adat, kebiasaan, atau tata kelakuan. Moral merujuk pada aturan, nilai, dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dijadikan pedoman perilaku individu (Poerwadarminta, 2007). Moral cenderung bersifat praktis karena langsung berkaitan dengan tindakan manusia dalam kehidupan nyata.

Bertens menyebutkan bahwa moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang dinilai baik atau buruk berdasarkan standar sosial tertentu (Bertens, 2013). Dengan demikian, moral bukan hanya masalah individu, tetapi juga hasil kesepakatan sosial yang membentuk suatu kebudayaan.

Sementara hukum dimaknai sebagai seperangkat norma atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, dibuat oleh lembaga berwenang, serta bersifat memaksa karena disertai dengan sanksi yang tegas (Mertokusumo, 2007). Berbeda dengan etika dan moral yang sifatnya lebih internal dan sosial, hukum memiliki kekuatan eksternal yang dapat dipaksakan oleh negara.

Tidak jauh berbeda dengan asumsi di atas, Satjipto Rahardjo mendefinisikan hukum sebagai perangkat kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, disertai lembaga-lembaga yang bertugas untuk menegakkannya (Rahardjo, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya sekadar aturan, melainkan juga sistem kelembagaan yang menjamin tercapainya keteraturan sosial.

Contoh di atas menunjukkan bahwa hukum adat lahir dari nilai moral masyarakat, yang pada gilirannya bersumber dari prinsip etika universal tentang solidaritas dan tanggung jawab sosial (Soepomo, 1982).

### 3. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Kasus pelanggaran HAM di Indonesia, misalnya dalam penanganan unjuk rasa yang berlebihan, juga memperlihatkan integrasi (dan kadang ketidakharmonisan) etika, moral, dan hukum. Secara etis, setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati, sehingga tindakan represif melanggar nilai kemanusiaan. Sementara dari sisi moral, masyarakat menilai kekerasan terhadap warga sipil tidak sesuai dengan nilai keadilan dan perikemanusiaan yang dijunjung dalam budaya Indonesia. Sedangkan dari sudut pandang hukum, UUD 1945, khususnya Pasal 28A–28J, serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjamin perlindungan terhadap hak hidup, hak berpendapat, dan hak memperoleh keadilan.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan pentingnya hukum yang sejalan dengan moral masyarakat dan prinsip etika universal agar penegakan HAM benar-benar efektif (Muladi, 2002).

Untuk memahami lebih mendalam dari ketiga kasus di atas, bisa kita lihat tabel berikut:

**Tabel 1.1 : Perbandingan Etika, Moral, dan Hukum dalam Studi Kasus di Indonesia**

Kasus	Etika	Moral	Hukum
Korupsi	Melanggar prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab publik	Dipandang tercela, bertentangan dengan nilai gotong royong dan amanah.	Diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan sanksi pidana berat.

Hukum Adat & Gotong Royong	Menekankan keadilan, kebersamaan, dan solidaritas.	Masyarakat menilai gotong royong sebagai kewajiban moral demi harmoni sosial.	Hukum adat memberi sanksi sosial (denda/pengucilan) bagi yang tidak ikut kegiatan desa
Perlindungan HAM	Menghormati martabat dan hak asasi setiap manusia.	Kekerasan terhadap rakyat dipandang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.	Dilindungi oleh UUD 1945 (Pasal 28A–28J) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Sumber: Analisis Penulis berdasarkan berbagai sumber

Dari uraian serta tabel perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa etika, moral, dan hukum merupakan tiga dimensi yang saling melengkapi dalam mengatur perilaku manusia. Etika berfungsi sebagai landasan filosofis yang bersifat universal, moral hadir sebagai manifestasi nilai yang hidup dalam masyarakat, sementara hukum menjadi instrumen formal untuk menegakkan keduanya secara nyata. Integrasi ketiga unsur ini sangat penting agar kehidupan sosial berjalan seimbang, adil, dan berkeadaban. Apabila hukum ditegakkan tanpa didukung etika dan moral, maka ia berpotensi menjadi kaku dan kehilangan legitimasi sosial. Sebaliknya, moral dan etika tanpa hukum cenderung tidak memiliki kekuatan mengikat. Oleh karena itu, membangun masyarakat Indonesia yang adil dan beradab hanya dapat terwujud melalui harmonisasi etika, moral, dan hukum secara berkesinambungan.

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman, (2002), *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Aristoteles, (1999), *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh W. D. Ross, Oxford: Oxford University Press
- Asshiddiqie, Jimly, (2005), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press
- Asshiddiqie, Jimly, (2010), *Etika Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Bagus, Lorens, (2000), *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia
- Bertens, K., (2013), *Etika*, Jakarta: Gramedia
- Hamzah, Andi, (2004), *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi, (2005), *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia
- Haryatmoko, (2011), *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, Jakarta: Gramedia
- Kaelan, (2004), *Etika Sosial*, Yogyakarta: Paradigma
- Koentjaraningrat, (1994), *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka
- Magnis-Suseno, Franz, (1997), *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius
- Mertokusumo, Sudikno, (2007), *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Moeljatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muladi, (2002), *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Notonagoro, (1983), *Etika: Filsafat tentang Perbuatan Manusia*, Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press
- Poerwadarminta, W. J. S., (2007), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Radbruch, Gustav, (1961), *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Stuttgart: Koehler
- Rahardjo, Satjipto, (2006), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soepomo, (1982), *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Wignjosoebroto, Soetandyo, (2002), *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam

## PROFIL PENULIS




### **Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.**

Penulis lahir di Kendari dari Ibu Hj. Suriya Azis Musu Saosao dan Ayah Drs. H. Muhammad Amin Lansiwu, CPOD. Penulis merupakan lulusan SMA Negeri 4 Kendari, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, dan Magister Hukum Universitas Indonesia. Penulis mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, antara lain di Mahkamah

Konstitusi RI, Kemenkumham RI, PKPA PERADI, *International Institute Of Islamic Thought East and Southeast Asia Office*, *Certified Professional Organization Development* oleh *Center for Strategic Entrepreneurial Leadership* Universitas Indonesia, Lemhannas RI, dsb. Penulis telah berpengalaman sebagai Ketua Forum Mahasiswa Pemerhati Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (FMPK UMI), Pendiri dan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH UI), Perwakilan Tokoh Pemuda dalam Verifikasi dan Validasi 19 Calon Daerah Otonomi Baru di Indonesia oleh Kemendagri RI dan berbagai pengurus organisasi lainnya. Penulis merupakan Ketua Dewan Pimpinan Nasional *Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia* sekaligus Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari (STIE 66 Kendari) mengampu MKDU Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta mata kuliah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum di Program Studi Manajemen. Penulis aktif dalam penelitian dan penulisan di bidang hukum, pendidikan, pemerintahan, dan manajemen. Karya-karyanya telah diterbitkan dalam bentuk buku, serta jurnal terindeks Sinta dan Scopus. Penulis juga menjadi tim ahli dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Penulis merupakan *Trainers/Pelatih* Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI).

*E-mail* Penulis: [fakhry.amin2@gmail.com](mailto:fakhry.amin2@gmail.com)



**BAB 4**  
**NILAI-NILAI DAN**  
**PRINSIP-PRINSIP**  
**ETIKA DALAM BIDANG**  
**HUKUM**

---

**Ana Tasia Pase, S.H., M.H.**  
Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu



sekadar instrumen kekuasaan, tetapi harus menjadi instrumen keadilan yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan (Asshiddiqie, 2010). Hal inilah yang menjadikan kajian mengenai nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika hukum yang relevan, bukan hanya sebagai wacana akademik, tetapi juga sebagai tuntutan praktis dalam mewujudkan tata hukum yang bermartabat di Indonesia.

## **Nilai-Nilai Etika dalam Bidang Hukum**

Nilai etika dalam bidang hukum merupakan pilar utama yang mengarahkan perilaku praktisi hukum dalam menjalankan profesinya. Nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai legitimasi moral yang menentukan keberlangsungan sistem hukum dalam masyarakat. Seorang praktisi hukum yang memahami dan menginternalisasi nilai etika akan mampu menyeimbangkan antara tuntutan hukum positif dengan kepentingan keadilan substantif (Rahardjo, 2000).

Secara umum, nilai-nilai etika hukum dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu kejujuran, keadilan, integritas, kemandirian, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Setiap nilai ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam membentuk praktik hukum yang bermartabat.

### **1. Kejujuran (*Honesty*)**

Kejujuran merupakan fondasi utama dalam praktik hukum. Tanpa kejujuran, hukum akan kehilangan makna substantifnya. Advokat misalnya, wajib menyampaikan fakta secara benar dalam pembelaan, tidak memanipulasi bukti, dan tidak memberikan keterangan palsu (Rasjidi, 2003). Demikian pula hakim, dituntut untuk memberikan putusan berdasarkan bukti dan hati nurani yang jernih, bukan karena kepentingan eksternal (Asshiddiqie, 2014).

Kejujuran dalam praktik hukum mencerminkan komitmen moral untuk tidak menyesatkan pihak lain. Dengan demikian, kejujuran tidak hanya menjadi nilai personal, tetapi juga nilai sosial yang berdampak pada legitimasi lembaga hukum secara keseluruhan.

hukum nasional tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga mampu menjawab tuntutan masyarakat internasional terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan transparansi (Hadjon, 1987). Dengan mempraktikkan nilai keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan tanggung jawab sosial, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai negara hukum yang demokratis dan berkeadaban.

Secara praktis, penerapan nilai dan prinsip etika hukum dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum. Advokat yang menjunjung kejujuran, hakim yang menjaga kemandirian, jaksa yang berintegritas, serta aparat kepolisian yang akuntabel akan mendorong terbentuknya sistem hukum yang lebih bersih, transparan, dan dapat dipercaya (Friedman, 1975). Dengan demikian, penguatan etika hukum di Indonesia bukan hanya menjadi tuntutan normatif, melainkan juga prasyarat bagi terwujudnya keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi.

Relevansi nilai dan prinsip etika hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari cita-cita untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan berkeadaban. Etika hukum menjadi fondasi moral bagi seluruh aparatatur hukum dalam menjalankan kewenangannya, sekaligus menjadi mekanisme kontrol terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa internalisasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut, hukum hanya akan berfungsi sebagai teks normatif yang kering tanpa daya transformasi sosial.

## **Penutup**

Pembahasan mengenai nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika dalam bidang hukum menunjukkan bahwa etika tidak dapat dipisahkan dari praktik penegakan hukum. Hukum tanpa etika hanya akan menjadi instrumen formal yang kering dan berpotensi kehilangan legitimasi moralnya di mata masyarakat. Sebaliknya, etika menjadi roh yang memberikan arah agar hukum berfungsi sesuai dengan cita-cita keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, integritas, kemandirian, tanggung jawab, penghormatan terhadap martabat manusia, dan profesionalitas merupakan fondasi moral yang harus diinternalisasi

oleh setiap praktisi hukum. Sementara itu, prinsip-prinsip etika seperti keadilan, persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, dan kerahasiaan berfungsi sebagai pedoman operasional yang menjaga agar praktik hukum tetap berada dalam koridor moralitas publik.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), relevansi nilai dan prinsip etika hukum semakin kuat karena menjadi sarana untuk menghadapi tantangan nyata seperti mafia peradilan, korupsi, dan intervensi politik terhadap lembaga hukum. Internalitas nilai dan prinsip etika tersebut sejalan dengan amanat konstitusi dan Pancasila yang menempatkan keadilan sosial serta penghormatan terhadap kemanusiaan sebagai tujuan utama bernegara.

Oleh karena itu, penguatan etika hukum bukan hanya menjadi wacana normatif, melainkan prasyarat mutlak bagi terciptanya sistem hukum yang bersih, adil, dan berwibawa. Dengan menjadikan etika sebagai landasan, hukum di Indonesia diharapkan mampu tampil sebagai instrumen keadilan yang tidak sekadar menegakkan aturan, tetapi juga menjaga harkat dan martabat manusia.

## Daftar Pustaka

- Aristoteles, (1999), *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh Terence Irwin, Indianapolis: Hackett Publishing
- Asshiddiqie, Jimly, (2010), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Asshiddiqie, Jimly, (2014), *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press
- Budiardjo, Miriam, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Friedman, Lawrence M., (1975), *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation
- Hadjon, Philipus M., (1987), *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- MD, Mahfud, (2010), *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press
- Mertokusumo, Sudikno, (2009), *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Notonagoro, (1975), *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Pantjuran Tujuh
- Rahardjo, Satjipto, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rahardjo, Satjipto, (2006), *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press
- Rahardjo, Satjipto, (2009), *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Rasjidi, Lili & I.B. Wyasa Putra, (2003), *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rawls, John, (1971), *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press
- Soekanto, Soerjono, (2005), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

## PROFIL PENULIS



### **Ana Tasia Pase, S.H., M.H.**

Penulis lahir di Bengkulu, 17 Januari 1990, Pendidikan SD Negeri 68 Bengkulu (1995-2001), SMP Negeri 17 Bengkulu, (2001-2004), SMA Plus Negeri 7 Bengkulu (2004-2007), dan menempuh pendidikan sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (2007-2011), dan juga melanjutkan program di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (2014-2016). Penulis juga aktif di organisasi semasa sekolah dan kuliah, yaitu sebagai ketua OSIS di SMPN 17 Bengkulu, (2002-2003), Sekretaris OSIS SMAN 7 Bengkulu ( 2005-2006), Ketua OSIS SMA Plus Negeri 7 Bengkulu ( 2006-2007), serta bendahara BEM Fakultas Hukum ( 2008-2009). Penulis sebagai praktisi Hukum, aktif sebagai konsultan Hukum PT Sarana Samudra Floresma, Pimpinan Kantor Hukum Anas Tasia Pase dan Rekan (2017- sekarang), Dosen di Fakultas Hukum Dahasen ( 2017- Sekarang) serta aktif menulis Karya ilmiah/Jurnal Nasional, Sebagai Dosen Luar Biasa di Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu, sebagai Tim Ahli DPRD Kota Bengkulu, Penasihat Hukum Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta Konsultan Hukum Gubernur Bengkulu H.Helmi Hasan, SE Serta di beberapa perusahaan sebagai konsultan Hukum.

*E-mail* Penulis: [paseanatasia.safii@yahoo.com](mailto:paseanatasia.safii@yahoo.com)



# **BAB 5**

# **HAKIKAT KODE ETIK**

# **PROFESI HUKUM**

---

**Muhammad Najih Vargholy, S.H.i., M.H.**  
Universitas Brawijaya

.



## **Ontologi: Hakikat Eksistensial Kode Etik Profesi Hukum**

Dalam kerangka ontologis, pembahasan mengenai hakikat eksistensial kode etik profesi hukum menuntut pemahaman mendalam tentang hubungan antara eksistensi profesi hukum dan nilai-nilai moral yang melekat di dalamnya. Etika dan norma sama-sama berada dalam ranah normatif karena keduanya mengatur tindakan manusia berdasarkan apa yang seharusnya dilakukan. Namun, secara ontologis, keduanya berbeda dalam hal sumber dan orientasi. Etika bersifat subjektif karena berakar pada nilai-nilai budaya agama, dan filsafat yang membentuk pandangan moral manusia, sedangkan hukum bersifat objektif karena bersumber dari otoritas negara yang mengatur perilaku secara formal dan institusional. Meskipun demikian, keduanya saling melengkapi dalam membangun tata kehidupan sosial yang bermartabat. Etika berfungsi meningkatkan kualitas karakter individu, sementara hukum menjaga ketertiban, melindungi hak, dan mewujudkan keadilan sebagai realisasi nilai etis dalam konteks publik.

Dalam konteks filsafat, ontologi berupaya menjawab pertanyaan tentang hakikat keberadaan, apa yang sungguh-sungguh ada dan bagaimana sifat dasar realitas tersebut. Oleh karena itu, memahami eksistensi kode etik profesi hukum berarti menelaah hakikat profesi hukum sebagai entitas moral dan sosial. Banyak aspek krusial dalam tatanan masyarakat sangat bergantung pada kinerja optimal profesi-profesi, termasuk profesi hukum. Dalam masyarakat modern, keterkaitan hasil fungsi profesi sangat erat. Parsons menyatakan bahwa profesi menempati posisi yang sangat strategis dalam sistem sosial okupasi (Rasjidi et al., 2012). Profesi hukum bukan sekedar pekerjaan teknis yang dijalankan untuk memperoleh nafkah, melainkan panggilan hidup yang berakar pada semangat pengabdian terhadap kemanusiaan dan kepentingan umum. Profesi hukum membentuk sebuah *moral community*, yaitu masyarakat moral yang memiliki cita-cita bersama, nilai kolektif, dan komitmen terhadap kebaikan sosial. Dalam menjalankan tugasnya seorang profesional hukum dituntut untuk memiliki sikap: a. Manusiawi, yakni tidak sekedar mematuhi hukum secara formal, tetapi mengutamakan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani, b. Keadilan, yaitu berupaya

publik. Wendel (2014) menjelaskan bahwa kode etik mempertegas kewajiban profesional hukum untuk bertindak demi kebaikan masyarakat, bukan semata-mata kepentingan pribadi atau klien. Melalui penegasan standar moral seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab, kode etik memperkuat legitimasi sosial profesi hukum sebagai penjaga keadilan. (Hildebrandt, 2011) menyatakan bahwa kode etik juga berfungsi untuk memastikan bahwa praktik hukum tetap berakar pada prinsip kemanusiaan meskipun berhadapan dengan berbagai tekanan eksternal.

Dalam perspektif praktis, nilai-nilai aksiologis ini diwujudkan melalui panduan normatif yang mengarahkan penegak hukum untuk mengelola relasi antara kepentingan individu, hukum, dan masyarakat secara proporsional. (Woolley, 2010) menyatakan bahwa seorang advokat memiliki kewajiban mendahulukan kepentingan klien dalam kerangka hukum, namun juga terikat oleh tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan nilai keadilan dan kesejahteraan publik. Advokat bukan hanya bertindak sebagai perwakilan hukum, namun juga sebagai agen moral yang menjembatani antara hukum positif dan etika sosial.

Selain fungsi moral internal, kode etik juga memiliki tujuan sosial yang lebih luas, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Integritas publik tidak hanya mencakup reputasi individu profesional hukum, tetapi juga legitimasi institusi hukum secara keseluruhan. (Dietrich et al., 2021) menjelaskan bahwa masyarakat akan mempunyai kepercayaan kepada lembaga hukum ketika melihat konsistensi antara prinsip moral yang diklaim dan perilaku yang ditunjukkan oleh para profesional hukum. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai aksiologis dalam kode etik menjadi mekanisme utama untuk membangun akuntabilitas moral yang dapat diuji secara sosial.

Dari perspektif aksiologi, kode etik profesi hukum bukan hanya alat regulatif, melainkan juga sarana pembentukan moralitas kolektif dalam sistem hukum. Dalam hal ini, pendidikan etika yang berkelanjutan serta dialog antar profesi menjadi penting untuk menjaga relevansi nilai-nilai moral dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Menurut (Sidharta, 2015), pengembangan hukum

seperti hakim dan advokat perlu dibekali dengan pemahaman filsafat hukum yang baik, sehingga dengan bekal tersebut dapat melakukan “*moral reading*” terhadap undang-undang, yaitu menyeleksi aturan yang relevan dan menafsirkan kaidah hukum secara moral. Pendekatan ini memungkinkan penerapan hukum yang bertujuan dan berfungsi sesuai orientasi kemasyarakatan, sehingga putusan hukum menjadi adil dan relevan dengan konteks sosial. Nilai-nilai moral perlu dipelihara secara dinamis agar tetap hidup dalam praktik hukum. Tujuan moral kode etik tidak berhenti pada pengawasan perilaku, tetapi berkembang menjadi komitmen kolektif untuk menjadikan profesi hukum sebagai penjaga moral publik dan instrumen keadilan sosial.

Secara keseluruhan, dimensi aksiologis kode etik profesi hukum memperlihatkan keterpaduan antara nilai, norma, dan tujuan moral dalam membentuk keutuhan profesi hukum. Martabat manusia, keadilan, otonomi, dan integritas tidak hanya menjadi prinsip normatif, tetapi juga orientasi moral yang menuntun perilaku profesional dalam melayani masyarakat. Dengan menempatkan nilai-nilai tersebut sebagai dasar tindakan, profesi hukum tidak hanya menjaga kredibilitasnya, tetapi juga memperkuat fungsinya sebagai penjaga keadilan dan kemanusiaan dalam kehidupan sosial yang semakin modern. Seperti yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam (Sidharta, 2015), “pendidikan keterampilan teknis tanpa disertai pendidikan tanggung jawab profesional dan etika adalah berbahaya.”

## Daftar Pustaka

- Dietrich, E., Fields, C., Sullins, J. P., Heuveln, B. V., & Zebrowski, R. L. (2021). The AI Wars, 1950–2000, and Their Consequences. *Journal of Artificial Intelligence and Consciousness*, 09(01), 127–151. <https://doi.org/10.1142/s2705078521300012>
- Hahn, T., King, T., & Landry, S. (2025). Differently Trained Practitioners' Approaches to Tax Work: Divergence, Convergence, and Further Insights for the Profession. *Canadian Tax Journal/Revue Fiscale Canadienne*, 72(4), 767–822. <https://doi.org/10.32721/ctj.2024.72.4.hahn>
- Hildebrandt, M. (2011). *Criminal Liability and 'Smart' Environments*. 507–532. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199559152.003.0022>
- Luban, D. (2007). *Legal Ethics and Human Dignity*. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511487484>
- Luban, D., & Wendel, B. (2020). La Filosofía De La Ética Profesional: Una Historia Entrañable. *Revista De Derecho (Valdivia)*, 33(2), 49–78. <https://doi.org/10.4067/s0718-09502020000200049>
- Marzuki, P. M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. In *Kencana, Jakarta*. Kencana.
- Pepper, S. L. (1986). The Lawyer's Amoral Ethical Role: A Defense, a Problem, and Some Possibilities. *American Bar Foundation Research Journal*, 11(4), 613–635. <https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.1986.tb00258.x>
- Pieniżek, M. (2019). Dimensions of Legal Ethics in the Light of Paul Ricoeur's 'Petite Éthique.' *Archiwum Filozofii Prawa I Filozofii Społecznej*, 20–28. <https://doi.org/10.36280/afpifs.2019.2.20>
- Rasjidi, L., & Rasjidi, L. S. (2012). Filsafat dan Teori hukum. In *Citra Aditya Bakti, Bandung* (11th ed.). Citra Aditya Bakti.
- Ratner, S. R. (2013). Ethics and International Law: Integrating the Global Justice Project(s). *International Theory*, 5(1), 1–34. <https://doi.org/10.1017/s1752971913000109>
- Sidharta, B. A. (2015). Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum. *Veritas et Justitia*, 1(1), 220–249. <https://doi.org/10.25123/vej.1423>
- Syahputra, B. A., & Yubadi, A. (2023). Peran Kode Etik Profesi Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia. *SALIMIYA: Jurnal*

- Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4(1).  
<https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v1i3.27>
- Wendel, W. B. (2014). *Ethics and Law*.  
<https://doi.org/10.1017/cbo9781107337114>
- Woolley, A. (2010). If Philosophical Legal Ethics Is the Answer, What Is the Question? *University of Toronto Law Journal*, 60(4), 983–1001.  
<https://doi.org/10.3138/utlj.60.4.983>
- Zedalis, J. (2022). The Time-Traveling Lawyer: Using Time Travel Stories and Science Fiction in Legal Education. *British Journal of American Legal Studies*, 11(2), 355–378.  
<https://doi.org/10.2478/bjals-2022-0008>
- Артемов, В. М. (2024). Professional Ethics of the Fundamental Level and “New Ethics” of the Technological Type: Reality and Proper Prospects. *Voprosy Filosofii*, 6, 74–83.  
<https://doi.org/10.21146/0042-8744-2024-6-74-83>

## PROFIL PENULIS



### **Muhammad Najih Vargholy, S.H.i., M.H.**

Penulis merupakan seorang akademisi yang memiliki latar belakang pendidikan dalam studi keislaman dan hukum. Perjalanan intelektualnya dimulai sejak menjadi santri di Pondok Modseren Darussalam Gontor Ponorogo. Latar belakang pesantren tersebut membentuk fondasi keilmuan serta karakter akademik penulisan, yang kemudian menjadi landasan dalam pengembangan kajian hukum Islam di tingkat perguruan tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan di Gontor pada tahun 2009, penulis melanjutkan studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan meraih gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.i.) pada tahun 2015. Ketertarikan penulis terhadap bidang hukum mendorongnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dimana ia memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada tahun 2018. Saat ini penulis berkiprah sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan fokus keahlian di bidang hukum Islam. Sebagai akademisi, penulis aktif dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Penulis memiliki komitmen yang kuat terhadap pengembangan ilmu hukum dalam kerangka keislaman serta penerapannya dalam sistem hukum nasional.

Email Penulis: [muhammadnajih@ub.ac.id](mailto:muhammadnajih@ub.ac.id)



# **BAB 6**

## **FUNGSI DAN TUJUAN KODE ETIK**

---

**Dr. Rustan, S.H., M.Hum.**  
Universitas Muslim Indonesia



## Urgensi Tatanan Etik dalam Kehidupan

Manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup berkelompok dan bersama-sama dalam suatu komunitas. Menata kehidupan bersama merupakan kebutuhan bagi manusia agar supaya hubungan yang terjadi antara sesama manusia dapat berlangsung tertib, dan jika terjadi penyimpangan dapat di-*recovery* atau dipulihkan kembali. Dalam berbagai komunitas mereka mempunyai bermacam-macam cara untuk memulihkan kondisi yang timbul dari suatu pelanggaran tatanan sosialnya.

Dalam masyarakat yang masih primitif atau tribal, mempunyai cara yang cukup unik dan melanggengkan tradisi nenek moyangnya agar suasana kehidupan yang mengalami gangguan dapat dipulihkan kembali. Misalnya bagi masyarakat tertentu di Papua, apabila mengalami suatu persoalan sosial dan sudah berdamai mereka melakukan pesta 'bakar batu' yakni dengan bersama-sama menikmati sejumlah makanan yang disiapkan. Acara pesta 'bakar batu' dilakukan dengan meletakkan batu panas yang sudah dibakar di atas daging babi yang dilapisi dedaunan. Pada masyarakat yang sudah maju berbagai tatanan yang membawa pemulihan jika timbul perselisihan digunakan untuk merekatkan kembali hubungan sosial, seperti di masyarakat Sulawesi Tenggara dikenal dengan '*kalosara*' yang melibatkan pihak-pihak yang berselisih untuk duduk bersama yang difasilitasi oleh tokoh adat atau tokoh masyarakat. Pada masyarakat Bugis Makassar di daerah Sulawesi Selatan sering menyelenggarakan kegiatan '*tudang sipulung*' atau '*abbulo sibatang*' dalam rangka meredam dan mencegah perselisihan yang mungkin timbul dalam kehidupan sosial mereka.

Hal itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya tatanan kehidupan sosial dapat berlangsung terus tanpa suatu gejolak atau perselisihan yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Pada masyarakat yang lebih maju peradaban dan kaidah-kaidah yang dijadikan tatanan sering dalam bentuk tertulis, maka hukum tertulis menjadi ciri khas oleh karena komunitasnya lebih mudah memahami informasi yang disampaikan melalui tulisan. Selain itu jaminan kemudahan dan kepastian untuk dilaksanakan apabila tatanan yang menjadi pedoman kehidupan dibuat tertulis. Meskipun tatanan tertulis itu dibuat tertulis bukan berarti bahwa seluruh anggota

Pada lingkungan organisasi profesi di bidang hukum sejak dahulu telah diatur perilaku anggota organisasi profesi dalam bentuk kode etik. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang awalnya digadang-gadang menjadi '*single bar*' wadah advokat di Indonesia sejak dahulu mempunyai Kode Etik dan Majelis Kehormatan Advokat. Yang cukup berkembang adalah lingkungan institusi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Di lingkungan TNI dan POLRI selangkah lebih maju sebab diadakan pemisahan antara kode etik dan kode perilaku, etika profesi dan disiplin organisasi. Untuk lingkungan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sejak dahulu dibentuk Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang diharapkan menjadi acuan para notaris dalam menyelenggarakan profesi notaris dan menjaga etika profesinya untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

Akan tetapi sebagian besar kode etik dimaksud, secara umum masih bersifat pro-forma, artinya terkesan hanya sebagai pelengkap dari sebuah kode etik, namun tidak pernah secara riil melaksanakan fungsinya. Hal itu diakibatkan karena lembaga yang diberikan amanah menegakkan kode etik tersebut belum mempunyai independensi. Setiap lembaga yang dibentuk untuk tujuan penegakan etika seharusnya mempunyai kebebasan dan tidak ada intervensi pihak lain. Dan jika tidak terdapat independensi orang-orang yang ditugasi menegakkan kode etik akan menimbulkan kurang maksimalnya perannya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang ditengarai melanggar kode etik maupun pihak yang dirugikan dari pelanggaran kode etik.

Seharusnya penegakan kode etik diselenggarakan dengan prinsip-prinsip yang bebas, transparansi, non-intervensi pihak lain, dan mengedepankan keadilan dan kejujuran yang berimplikasi kepada semakin kuatnya kepercayaan anggota organisasi profesi dan masyarakat terhadap organisasi profesi yang bersangkutan. Namun dalam kenyataan masih sering muncul keputusan dewan etik atau dewan kehormatan atau mahkamah kehormatan yang diberikan tugas menegakkan kode etik tidak mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Masih segar diingatan kita suatu lembaga yang dibentuk untuk menegakkan etika dalam proses pemilu yang diberi nama

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tujuan dibentuknya DKPP antara lain adalah agar sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia didukung dengan sistem hukum dan sistem etik yang fungsional. Sistem hukum dan sistem etika merupakan perpaduan yang dapat mendukung terciptanya penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan transparan yang dilakukan dengan mengedepankan prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER).

Mencermati peran institusi penegakan kode etik yang kurang maksimal bahkan tidak berfungsi, maka perlu dipikirkan pembentukan pengadilan etik secara nasional. Untuk membangun nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mutlak diperlukan *'the rule of law and the rule of ethics'*. Masing-masing berjalan sesuai dengan koridor yang berbeda, yakni *rule of law* berjalan sesuai dengan *'code of law'* dan *rule of ethics* dijalankan berdasarkan *'code of ethics'*, dengan menggunakan pengadilan etik yang bersifat independen untuk menegakkan setiap pelanggaran etik. Sehingga akan jelas bahwa untuk persoalan hukum yang terjadi akan diselesaikan oleh peradilan hukum (*Court of Law*) sedangkan untuk pelanggaran etika akan diselesaikan oleh peradilan etika (*Court of Ethics*) (Jimly Asshiddiqie, 2015:266).

Gagasan Jimly Asshiddiqie tersebut seharusnya didukung oleh karena bersesuaian dengan amanat TAP MPR Nomor: VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Oleh sebab itu, meskipun Ketetapan MPR tersebut telah diterbitkan, namun belum ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaan yang lebih teknis untuk mewujudkan penegakan etika, maka sulit untuk merealisasikan amanat Ketetapan MPR tersebut. Pengadilan etika menurut Jimly Asshiddiqie telah dipraktikkan oleh lembaga DKPP, meskipun belum berbentuk pengadilan. Untuk mewujudkan gagasan tersebut menurut Penulis tidak sulit, oleh karena pengadilan yang dibutuhkan untuk terciptanya etika yang menjadi bagian dari kehidupan berbangsa seharusnya direspons dengan menyesuaikan berbagai undang-undang yang berkorelasi dengan penegakan etika.

Berdasarkan kelembagaan DKPP, menurut Jimly Asshiddiqie betul-betul telah mempunyai kedudukan sebagai lembaga peradilan

etika yang sesuai dengan tradisi yang dikembangkan oleh lembaga Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU) yang pertama pada tahun 2009. Meskipun nama yang digunakan DKPP dan bukan pengadilan etik, namun secara kelembagaan, kedudukan, tugas, dan kewenangan DKPP merupakan penyelenggara pengadilan etik. Oleh sebab itu Jimly Asshiddiqie menganggap keberadaan DKPP sebagai lembaga pengadilan etik pertama di Indonesia modern. Selain itu keberadaan DKPP bukan hanya sebagai pengadilan etik pertama di Indonesia akan tetapi juga di dunia oleh karena belum ada negara di dunia yang memiliki lembaga yang sama dengan DKPP (Jimly Asshiddiqie, 2015:268).

## Daftar Pustaka

- Aristotle. (1999). *Nicomachean Ethics*. Hackett Publishing Company Inc. USA.
- Benedict de Spinoza. (2017). *The Ethics*. Project Gutenberg License included with this eBook or online at [www.gutenberg.net](http://www.gutenberg.net)
- Emily Post. (2011). *Etiquette. The Ethics*. Project Gutenberg License included with this eBook or online at [www.gutenberg.net](http://www.gutenberg.net)
- Fajlurrahman Jurdi. (2022). *Etika Profesi Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis. (2019) *Eika Profesi hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. (2015). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Joe E. Trull and James E. Carter. (2009). *Ministerial Ethics: Moral Formation for Church Leaders—2nd ed*. Baker Academic a Division of Baker Publishing Group P.O. Box 6287, USA.
- Petrus C.K.L. Bello. (2012). *Hukum dan Moral*. Erlangga, Jakarta.
- Putri Maha Dewi. (2025). *Hukum Bisnis Kontemporer*. Sada Kurnia Persada, Serang, Banten.
- Russ Shafer – Landau. (2018). *The Ethical Life*. Fourth Edition. Oxford University Press, USA.
- Suhrawardi K. Lubis. (2008) *Etika profesi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih. (2016). *Etika Profesi Hukum*. CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- The Red Cross Concern Connection Line (CCL). (tt). *Code of Business Ethics and Conduct*. USA.
- The National Association of Social Workers. (2021). *Code of Ethics of The National Association of Social Workers (NASW)*. 750 First Street, NE Suite 800, Washington DC. 20002. USA.
- Thomas D. Eisele. (2014). *Avalon Ethics (Review of Shaffert & Shaffert: American Lawyers and Their Communities: Ethics in the Legal*

*Profession*). Notre Dame Law Review Volume 67 / Issue 4, Article 10, hal. 1287-1316.

Uhde, Zuzana. (2009). *The Ethics of Care. Personal, Political, and Global*. [Review of the book *The Ethics of Care. Personal, Political, and Global*, by V. Held]. *Sociologický časopis / Czech Sociological Review*, 45(1), 205-208.

Virginia Held. (2006). *The Ethics of Care: Personal, Political, and Global*. Oxford University Press, USA.


Word Customs Organization. (tt.). *Model Code of Ethics and Conduct*. Tanpa panerbit.

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Rustan, S.H., M.Hum.**

Penulis lahir tanggal 31 Desember 1964 di Paowe, Kel. Salokaraja, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng, menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Soppeng, SD No.29 Cenrana Tahun 1977, SMP Muhammadiyah Watansoppeng Tahun 1981, dan SMA Negeri 200 Watansoppeng Tahun 1984. Menyelesaikan studi pada satu perguruan tinggi di Makassar yakni Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 1988, Strata Dua (S2) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2001, dan Strata Tiga (S3) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2013. Setelah memperoleh gelar sarjana hukum tahun 1988 memperoleh izin sebagai pengacara praktik di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar, dan tahun 1999 dosen tetap di STAI DDI Maros, tahun 2015 sebagai dosen tetap Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Fakultas Hukum sampai sekarang. Sejak tanggal 11 Agustus 2025 diamanahi sebagai Ketua Divisi Bantuan Hukum Pusat Kajian, Advokasi, dan Bantuan Hukum Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia. Mengampu matakuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan serta beberapa matakuliah di bidang Hukum Dasar dan Hukum Keperdataan seperti Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Antropologi Hukum, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, Hukum Bisnis, Aspek Hukum Dalam Ekonomi, dan sebagainya. Selain itu Penulis mengampu beberapa mata kuliah pada Program Pascasarjana (PPS) Universitas Muslim Indonesia, seperti Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum, Hukum dan Penanaman Modal, Hukum dan Kependudukan, Etika Profesi, Filsafat Hukum, dan Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan.



# **BAB 7**

## **SUMBER DAN**

### **LANDASAN HUKUM**

#### **KODE ETIK**

---

**Dr. Bakhtiar, S.Pd., M.Pd.**  
Universitas Negeri Makassar



## Pengertian dan Fungsi Kode Etik

Kode etik merupakan seperangkat norma, nilai, dan prinsip moral yang disepakati oleh suatu profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan tugas profesional. Dalam konteks modern, kode etik tidak hanya menjadi aturan formal, tetapi juga refleksi nilai moral yang diinternalisasi dalam praktik profesional. Trinova dan Akbar (2023) menjelaskan bahwa kode etik profesi mencakup prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional sebagai pedoman utama bagi akuntan di Indonesia. Sementara itu, Budiarti dkk. (2025) menilai bahwa kode etik berfungsi sebagai instrumen reflektif yang menghubungkan nilai-nilai moral universal dengan tindakan profesional spesifik, menjamin perilaku etis dalam pekerjaan. Dalam konteks sosial, Prastyo (2024) menyebut kode etik sebagai “kontrak moral” antara profesi dan masyarakat, di mana profesional wajib menjaga kepercayaan publik. Dengan demikian, kode etik berperan penting dalam membedakan praktik profesional dari aktivitas umum serta memperkuat tanggung jawab sosial dan karakter moral profesi.

Landasan filosofis kode etik di Indonesia berakar pada nilai-nilai Pancasila, moralitas bangsa, dan budaya lokal yang menekankan keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hambali dkk. (2021) menegaskan bahwa kode etik disusun berdasarkan nilai moral dan budaya bangsa untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesi. Dalam bidang hukum, Syahputra dan Yubaidi (2023) menyatakan bahwa kode etik merupakan bagian integral dari sistem hukum berkeadilan karena menuntut profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas aparat hukum. Trinova dan Akbar (2023) menambahkan bahwa landasan etika profesi juga mencerminkan prinsip *good governance*, yang menekankan integritas dan tanggung jawab publik. Oleh karena itu, kode etik berfungsi sebagai jembatan antara nilai hukum, budaya, dan moral yang hidup di masyarakat, memastikan bahwa praktik profesional selalu sejalan dengan etika sosial dan konstitusional.

Fungsi utama kode etik adalah sebagai pedoman perilaku bagi anggota profesi untuk bertindak secara etis dan profesional. Handika, Istikhoratun, dan Buchori (2023) menyebut kode etik di bidang

Keterbukaan putusan dan publikasi sanksi etika merupakan langkah penting untuk menjaga legitimasi lembaga publik dan mencegah pelanggaran berulang (artikel dinamika penegakan pemilu).

Sektor keamanan dan penegak hukum memiliki karakteristik etik tersendiri karena wewenang besar terhadap hak asasi manusia. Penelitian internasional menegaskan pentingnya pendidikan etika profesional, komisi etik internal, serta mekanisme akuntabilitas eksternal (IJOMS, 2023; penelitian KKEP, 2025). Di Indonesia, pelaksanaan kode etik di Polri diatur melalui peraturan internal dan mekanisme pengawasan seperti Komisi Kode Etik Profesi (KKEP). Meski begitu, hambatan budaya organisasi, tekanan internal, dan resistensi terhadap akuntabilitas eksternal masih melemahkan implementasinya (artikel enforcement POLRI, 2023). Reformasi kelembagaan, pembukaan saluran aduan publik yang independen, dan pengawasan transparan menjadi kunci efektivitas penegakan kode etik di sektor keamanan.

Penegakan kode etik yang efektif menuntut sistem sanksi yang tegas dan transparan, mulai dari teguran hingga pencabutan lisensi (Gilalo, 2024). Namun, tanpa mekanisme pelaporan yang aman dan perlindungan *whistleblower*, penegakan cenderung simbolis (Lubis et al., 2025). Solusi yang direkomendasikan antara lain memperkuat independensi lembaga etik, menambah indikator etika dalam penilaian kinerja, meningkatkan transparansi keputusan, serta mengembangkan pendidikan etika berkelanjutan (Trinova & Akbar, 2023; Prastyo, 2024). Dengan kombinasi kebijakan, kelembagaan, dan budaya etika yang kuat, kode etik dapat menjadi instrumen nyata dalam menjaga profesionalisme dan memulihkan kepercayaan publik terhadap profesi dan lembaga negara.

## Rangkuman

Kode etik merupakan seperangkat norma moral, nilai, dan prinsip profesional yang mengatur perilaku anggota profesi agar bertindak etis, bertanggung jawab, dan berintegritas. Ia berfungsi sebagai pedoman perilaku, sarana kontrol sosial, serta alat pembinaan profesionalisme yang menumbuhkan kepercayaan publik terhadap

profesi (Trinova & Akbar, 2023; Prastyo, 2024). Dalam konteks Indonesia, kode etik berakar pada nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa yang menjunjung keadilan, tanggung jawab, serta martabat manusia (Hambali et al., 2021; Syahputra & Yubaidi, 2023). Karena itu, kode etik bukan hanya aturan internal profesi, tetapi juga instrumen moral yang memperkuat integritas sosial dan akuntabilitas publik.

Sumber kode etik terbagi dua, yaitu internal dan eksternal. Sumber internal meliputi peraturan organisasi, nilai profesi, serta kesepakatan kolektif anggota (Sinaga, 2023; Suryati et al., 2024). Sementara sumber eksternal meliputi nilai sosial, agama, hukum positif, dan budaya nasional yang memberi legitimasi moral dan yuridis (Iman, 2024; Nurwandri et al., 2024).

Secara hukum, keberadaan kode etik dijamin oleh sistem hukum nasional, baik konstitusional melalui UUD 1945 maupun sektoral melalui UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN (Ridwan et al., 2024; Lubis et al., 2025). Kode etik menjadi jembatan antara norma hukum dan moral profesional (Yuniarti et al., 2025), menjaga integritas, profesionalisme, dan keadilan dalam setiap bidang profesi.

## Daftar Pustaka

- Budiarti, L., dkk. (2025). *Refleksi etika profesi di era digital* (hlm. 44–55). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (2024). *Laporan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP)*. Jakarta: DKPP RI.
- Gilalo, J. J. (2024). *Penerapan sanksi pelanggaran kode etik profesi hakim*.
- Hambali, M., dkk. (2021). Nilai-nilai moral dalam pembentukan kode etik profesi di Indonesia. *Jurnal Etika dan Hukum*, 9(2), 145–160.
- Handika, R. A., Istikhoratun, T., & Buchori, L. (2023). Kajian peranan dan penerapan kode etik profesi keinsinyuran dalam praktik pekerjaan bidang sipil dan lingkungan di Indonesia. *Jurnal Profesi Insinyur Indonesia*, 2(3), 201–211.
- Harmen, H., dkk. (2024). Dampak etika kerja dan profesionalisme terhadap kualitas pelayanan. *Jurnal Masharif al-Syariah*, 9(3), 311–320.
- IJOMS / IJSSRR. (2023). *Enforcement of police/professional codes of ethics*.
- Iman, R. Q. (2024). *Ruh etika sebagai pilar budaya hukum nasional*. Artikel Hukum Nasional.
- Kode Etik Hakim Indonesia. (2024). *Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Lubis, F., Dewi, A. P., Alvionita, R., Putri, A. D. J., Hambali, L., & Maulana, T. (2025). Eksistensi kode etik profesi advokat di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(1), 4090–4099.
- Nurwandri, A., Harahap, E., Alda, A., & Siregar, S. (2024). Peran gender dalam pembentukan norma etika dan kode etik profesi hukum di Indonesia. *Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 3(2), 114–120.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Akuntan Publik. (2017).
- Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). (2023). *Kode Etik Advokat Indonesia*. Jakarta: PERADI.

- Prastyo, Y. (2024). Penerapan etika profesi dalam pengelolaan sumber daya publik. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(4), 275–284.
- Rahmaddani, I. (2023). Pengawasan kode etik jaksa oleh Komisi Kejaksaan guna terwujudnya jaksa yang profesional dan berintegritas. *Journal Presumption of Law*, 5(1), 18–34.
- Ridwan, M., Dwi, I., & Muzaiyin Afandi, M. (2024). Kode etik dan penegakan hukum dalam konteks positivisme hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4), 242–249.
- Sinaga, N. A. (2023). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 45–53.
- Suryati, I. P., Febriyanti, W. A., & Pasya, M. R. A. (2024). Penerapan kode etik terhadap profesi akuntan di Indonesia. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 7(1), 55–61.
- Syahputra, B. A., & Yubaidi, A. (2023). Peran kode etik profesi hukum dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4(1), 30–37.
- Trinova, Z. V., & Akbar, F. S. (2023). Penerapan prinsip dasar kode etik akuntan Indonesia berpraktik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat SENSASI*, 3(2), 95–103.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Widya Pranata Hukum / Lubis, F., dkk. (2023–2025). *Studi penegakan kode etik advokat dan profesi hukum*.
- Yuniarti, E., Syaifa, R., & Ghufroon, M. (2025). *Etika profesi dan tanggung jawab sosial*. Bandung: Alfabeta.

## PROFIL PENULIS




### **Dr. Bakhtiar, S.Pd., M.Pd.**

Penulis merupakan dosen dan peneliti aktif pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Jurusan PPKn dan Hukum di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar (UNM). Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di UNM pada tahun 1996, S2 di universitas yang sama pada tahun 2006 dengan konsentrasi Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan, dan meraih gelar Doktor dari Universitas Hasanuddin (UNHAS) pada tahun 2012 dalam bidang Ilmu Sosial dengan kajian khusus perilaku politik etnis minoritas.

Sejak tahun 1996, penulis telah terlibat dalam berbagai proyek penelitian, baik yang bersumber dari dana mandiri maupun pendanaan PNPB. Topik penelitiannya mencakup isu-isu strategis seperti hak asasi manusia dalam perspektif Islam, perilaku politik etnis Tionghoa, efektivitas putusan pengadilan tata usaha negara, pencegahan korupsi di lembaga legislatif, serta pengembangan model pendidikan karakter dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa penelitian lapangannya banyak dilakukan di wilayah Kabupaten Bone dan Kota Makassar, menunjukkan kontribusi nyata terhadap perkembangan sosial-hukum di tingkat lokal.

Selain aktif meneliti, penulis mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pembina Golongan IV.a. Pengalaman dan dedikasinya dalam dunia akademik serta penelitian menjadikannya salah satu ahli di bidang pendidikan kewarganegaraan, hukum, dan ilmu sosial, khususnya dalam konteks pendidikan dan masyarakat di Indonesia Timur.

Email Penulis: [bakhtiar@unm.ac.id](mailto:bakhtiar@unm.ac.id)



**BAB 8**  
**KODE ETIK HAKIM,  
JAKSA, ADVOKAT,  
POLISI DAN NOTARIS**

---

**Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.**  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



## Pendahuluan

Negara Indonesia menganut prinsip *rule of law* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Prinsip ini menegaskan bahwa segala tindakan penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum, harus didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan semata.

Dalam praktik, hukum positif saja tidak cukup untuk menjamin tegaknya keadilan. Para pengemban profesi hukum yakni hakim, jaksa, advokat, polisi, dan notaris memegang peranan yang sangat vital, sehingga perilaku mereka tidak hanya diukur berdasarkan hukum positif, tetapi juga oleh standar etik dan moral. Untuk itu, masing-masing profesi memiliki kode etik profesi.

Kode etik merupakan pedoman perilaku yang mengikat secara moral maupun aturan hukum secara internal, dengan tujuan menjaga kehormatan, martabat, dan profesionalitas profesi. Kode etik berfungsi sebagai pagar moral sekaligus standar perilaku. Ia menjadi pedoman tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang hakim, jaksa, advokat, polisi, maupun notaris. Kehadiran kode etik penting karena kelima profesi ini memegang peranan besar dalam menentukan wajah hukum di Indonesia. Tanpa kode etik, profesi-profesi tersebut rawan terjebak dalam praktik penyalahgunaan kewenangan, mafia hukum, hingga menjadi alat kekuasaan.

## Kode Etik Hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu cabang kekuasaan negara yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945: “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*” Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim sering disebut sebagai “wakil Tuhan di bumi” karena melalui putusannya, nasib seseorang dapat ditentukan, apakah

Larangan lain yang sangat menonjol adalah segala bentuk promosi diri. Notaris dilarang menggunakan media massa, sponsor, iklan, atau bahkan ucapan selamat dan dukacita yang mencantumkan jabatannya sebagai sarana mencari popularitas. Hal ini untuk memastikan bahwa profesi notaris tetap bersifat terhormat, bukan sekadar komoditas yang dipasarkan.

Selain itu, kode etik juga melarang praktik tidak etis seperti merebut klien notaris lain dengan cara-cara yang manipulatif, memberikan honorarium di bawah standar untuk menarik pengguna jasa, atau mempekerjakan karyawan yang tidak berkompeten dalam pembuatan akta. Notaris juga tidak boleh menandatangani akta tanpa kehadiran pihak terkait, mengirim minuta akta untuk ditandatangani di luar kantor, atau memberikan komentar yang merugikan rekan sejawat. Dengan larangan ini, terlihat jelas bahwa kode etik berfungsi untuk menjaga notaris dari komersialisasi berlebihan, sekaligus melindungi masyarakat dari praktik kenotariatan yang merugikan.

### 3. Pengecualian dalam Kode Etik Notaris

Meski penuh dengan aturan ketat, kode etik tetap memberi ruang bagi notaris untuk menjalankan fungsi sosial secara wajar. Misalnya, mereka diperbolehkan memberikan ucapan selamat atau dukacita, selama hanya mencantumkan nama pribadi tanpa menyebut jabatan. Mereka juga diperkenankan memasang tanda penunjuk jalan menuju kantor dengan ukuran tertentu, atau mencantumkan alamat di buku panduan resmi seperti yang diterbitkan PT Telkom.

Ketentuan ini menunjukkan adanya keseimbangan: notaris tetap diizinkan berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat, tetapi tetap menjaga garis batas agar tidak berubah menjadi sarana promosi profesi.

Kode Etik Notaris pada akhirnya adalah refleksi dari upaya menempatkan jabatan notaris sebagai profesi hukum yang mulia (*officium nobile*). Setiap ketentuan yang ada, baik berupa kewajiban, larangan, pengecualian, maupun sanksi, bertujuan menjaga agar

notaris tidak tergelincir dalam praktik yang merugikan masyarakat atau menurunkan wibawa lembaga kenotariatan.

Namun, tantangan terbesar tidak hanya terletak pada keberadaan kode etik itu sendiri, melainkan pada penegakan dan konsistensinya. Tidak jarang kasus pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan persaingan tidak sehat atau komersialisasi profesi mencuat ke publik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kode etik sangat ditentukan oleh komitmen kolektif para notaris untuk benar-benar menjadikannya sebagai pedoman hidup profesi, bukan sekadar aturan tertulis.

## **Penutup**

Kode etik bagi hakim, jaksa, advokat, polisi, dan notaris bukan sekadar aturan tambahan, melainkan fondasi moral bagi tegaknya hukum. Tanpa integritas etik, hukum berpotensi menjadi instrumen kekuasaan, bukan sarana keadilan. Oleh karena itu, penguatan penegakan kode etik melalui pengawasan independen, sanksi tegas, serta partisipasi masyarakat merupakan kebutuhan mendesak.

Jika ditelaah, kelima profesi hukum tersebut memiliki persamaan: sama-sama menekankan integritas, kejujuran, profesionalitas, dan akuntabilitas publik. Perbedaannya terletak pada fokus masing-masing: hakim menekankan independensi, jaksa menuntut objektivitas, advokat menjaga kerahasiaan klien, polisi mengendalikan kewenangan koersif, dan notaris menjaga keabsahan dokumen hukum.

Meski secara normatif semua kode etik telah diatur dengan rapi, tantangan terbesar justru terletak pada implementasi. Banyak pelanggaran kode etik hanya dijatuhi sanksi administratif ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Selain itu, intervensi politik dan ekonomi kerap memengaruhi independensi aparat hukum. Lemahnya pengawasan eksternal dan rendahnya kesadaran budaya hukum juga menjadi hambatan.

Pada akhirnya, hukum yang adil hanya bisa lahir dari aparat yang berintegritas. Dan integritas itu bukan semata lahir dari teks undang-undang, melainkan dari kesadaran etik yang melekat pada setiap pelaku profesi hukum.

## Daftar Pustaka

### A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 295.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa. Jakarta: Kejaksaan RI.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Komite Kerja Advokat Indonesia. (2002). *Kode Etik Advokat Indonesia*. Disahkan pada 23 Mei 2002.

Ikatan Notaris Indonesia. (2015). *Kode Etik Notaris*. Jakarta: INI.

Ikatan Notaris Indonesia. (2015). *Perubahan Kode Etik Notaris: Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia*. Banten, 29–30 Mei 2015.

B. Buku-buku

- Asshiddiqie, J. (2016). *Etika profesi hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hadjon, P. M. (2019). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muchsan. (2003). *Sistem pengawasan terhadap perbuatan aparat pemerintah dan peradilan tata usaha negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Ridwan HR. (2018). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Mochtar, Z. A. (2020). *Etika profesi hukum*. Yogyakarta: FH UGM Press.

C. Artikel/Jurnal

- Luthan, S. (2013). Etika profesi hukum dalam perspektif negara hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(4), 511–532. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss4.art5>
- Suteki, & Taufani, G. (2017). Krisis etika penegak hukum di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 6(2), 245–263. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.112>
- Prasetyo, T. (2015). Kode etik dan profesionalisme penegak hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(2), 213–229. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.213-229>

## PROFIL PENULIS



### **Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.**

Penulis adalah seorang akademisi dan praktisi hukum. Lahir di Tarakan, Kalimantan Utara, pada 14 April 1990, penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan melanjutkan studi Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sejak tahun 2020, penulis mengabdikan diri sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH UKI), dengan mengajar mata kuliah Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Khusus, Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, serta Hak Asasi Manusia, sekaligus dipercaya menjabat Kepala Biro Hukum UKI.

Di ranah praktik, penulis berprofesi sebagai advokat sejak tahun 2015 dan mendirikan dan mengelola firma hukum sendiri yang bernama Haposan Sinaga & Associates. Penulis juga tergabung dalam organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI), dan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) untuk terus mengembangkan jejaring profesi dan keilmuan.

Dedikasi penulis pada layanan bantuan hukum secara *pro bono* diwujudkan melalui perannya sebagai pengacara publik pada Pusat Bantuan Hukum FH UKI serta pengacara program *Pro Bono Clearinghouse* LBH Jakarta. Penulis berkomitmen untuk turut serta memperluas akses masyarakat terhadap keadilan dan perlindungan hukum. Dengan kombinasi pemikiran akademik, pengalaman praktik, dan kepedulian sosial, penulis terus berkontribusi memperkuat sistem peradilan dan budaya hukum di Indonesia.

Email Penulis: [haposan.sinaga@uki.ac.id](mailto:haposan.sinaga@uki.ac.id)



# **BAB 9**

# **SANKSI PELANGGARAN**

# **KODE ETIK**

---

**Khairunnisa, S.H., M.H.**  
Universitas Borneo Lestari



## Pengertian Etika dan Etika Profesi

Etika berasal dari bahasa Yunani "ethos" yang berarti kebiasaan atau karakter. Secara umum, etika merujuk pada seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Etika adalah kajian tentang prinsip moral yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ranah profesi, etika berperan sebagai sistem nilai khusus yang mengatur sikap dan perilaku profesional agar sesuai dengan standar moral yang disepakati Bersama (Fathony et al., 2023).

Etika profesi adalah cabang khusus dari etika yang mengatur norma dan nilai dalam suatu bidang pekerjaan tertentu, termasuk profesi hukum. Etika profesi hukum mencakup prinsip-prinsip moral yang harus dipatuhi oleh para praktisi hukum agar dapat menjalankan peranannya secara adil dan bertanggung jawab. Etika ini berfungsi untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Seperti yang dijelaskan oleh Y.Sonafist (2023), etika profesi hukum adalah pedoman moral yang menuntut profesional hukum memiliki sikap jujur, adil, bertanggung jawab, dan independen dalam melaksanakan tugasnya (Y.Sonafist, 2023).

Dalam konteks profesi hukum di Indonesia, etika profesi memiliki peranan strategis dalam mendukung penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan. Praktisi hukum, seperti hakim, advokat, jaksa, dan notaris, tidak hanya bertanggung jawab terhadap klien, tetapi juga kepada masyarakat luas untuk menjaga keadilan dan transparansi sistem peradilan. Penegakan etika ini menjadi bagian dari upaya mempertahankan martabat profesi hukum sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum (Dian Eka Kusuma Wardani, Erwin Natsir, 2024).

Selain itu, etika profesi hukum juga mengatur hubungan antara praktisi dengan kolega, klien, dan lembaga lain untuk memastikan komunikasi dan tindakan yang profesional. Dengan menjunjung tinggi prinsip etika, para praktisi hukum dapat menghindari konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran moral yang dapat merusak sistem hukum nasional. Oleh karena itu, pengembangan pemahaman dan penerapan etika profesi di

seperti dampak pelanggaran, tingkat keseriusan, serta latar belakang pelaku, agar penegakan etik tetap proporsional dan akuntabel.

Penerapan sanksi terhadap hakim dan jaksa biasanya melalui lembaga pengawasan etik internal lembaga peradilan terkait, atau melalui mekanisme pengadilan khusus seperti Majelis Kehormatan Hakim, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prosedur yang jelas, hak pembelaan, dan dokumentasi yang transparan menjadi elemen kunci untuk memastikan *due process* dan keadilan prosedural. Implementasi sanksi ini juga diharapkan memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan dan memperkuat norma-norma etika profesi dalam praktik hukum.

### 3. Sanksi terhadap Notaris

Notaris memegang kewenangan sebagai pejabat umum yang berperan penting dalam menjaga kepastian dan keabsahan dokumen hukum di Indonesia. Karena peran strategis tersebut, pelanggaran yang dilakukan notaris tidak hanya berdampak pada pengguna jasa, tapi juga pada kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Sanksi terhadap notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris, mencakup teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, serta pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat sesuai derajat pelanggaran yang telah dilakukan (Sihite, 2023).

Mekanisme penjatuhan sanksi kepada notaris berjenjang mulai dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Wilayah (MPW), sampai Majelis Pengawas Pusat (MPP), serta Menteri Hukum dan HAM apabila pelanggaran sudah pada tahap pemberhentian dengan hormat maupun tidak hormat (Nabila & Latumeten, 2023). Setiap tingkatan memiliki kewenangan dalam menjatuhkan bentuk-bentuk sanksi yang sesuai dan proporsional, serta memastikan setiap proses dilakukan secara transparan dan berkeadilan. Di dalam prosesnya, notaris yang dikenai sanksi administratif memiliki hak untuk menyampaikan keberatan atau melakukan upaya hukum tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

Implementasi sanksi yang dijatuhkan tidak hanya mengacu pada bentuk pelanggaran administratif, tetapi juga memperhatikan apakah pelanggaran tersebut memiliki konsekuensi hukum lain seperti pidana atau perdata. Sanksi administratif yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris biasanya tidak berimplikasi pada sanksi pidana, kecuali terbukti dalam proses hukum terpisah. Seluruh proses harus merujuk pada prinsip kehati-hatian, perlindungan hak pengguna jasa, dan penegakan hukum berkelanjutan. Dalam praktiknya, penerapan sanksi yang efektif menjadi esensial untuk menjaga profesionalisme, reputasi, dan integritas lembaga notariat di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Agum, M. K., & Hariyad, N. R. (2023). Sanksi Hukum Terhadap Advokat Yang Melangsungkan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Klien Di Pengadilan. *Journal of Science and Social Research*, 6(1), 263. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1200>
- Al Mustaqim, D., Samsiah, Y., Rifela Nurfatiha, S., Mustaqim, A., & Rifela Peran Etika Profesi Hukum, S. (2023). Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan PERAN ETIKA PROFESI HUKUM DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME HUKUM DI INDONESIA. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 80–91. <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens>
- Ardiansyah, N., Oktaviani, Z., & Adiningsih, Y. (2023). Sanksi Kode Etik Advokat Sebagai Sarana Penegakan Integritas. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Bintang Audy Syahputra, A. Y. (2023). Peran Kode Etik Profesi Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4(1), 2721–7078. <https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v1i3.27>
- Burhanudin, A. A. (2018). Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik Achmad. *Jurnal El-Faqih*, 4(2), 50–67. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUS\\_AT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUS_AT_STRATEGI_MELESTARI)
- Devi Mardiana, P. P. (2022). Melakukan Pelanggaran Profesi Di Indonesia. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 12(1), 75–85. <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/download/3077/pdf>
- Dian Eka Kusuma Wardani ,Erwin Natsir, R. K. (2024). Etika Profesi dalam Perspektif Hukum: Tantangan dan Implementasi. *SAWERIGADING*, 3(1), 19–28.
- Dr. Serlika Aprita, S.H., M. H. (2019). Etika Profesi Hukum. In *PT. Refika Aditama*.

- Fathony, M., Maulana, A., & Lubis, F. (2023). Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 644–673. <https://doi.org/10.47467/elmutjama.v3i3.2876>
- Lubis, F., Anshori, Q. Z., Khairunnisa, Z., Priyanti, A., Khairunnisa, S., Sartika, F. D., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). IMPLEMENTASI KODE ETIK ADVOKAT. *JURNAL INOVASI HUKUM DAN KEBIJAKAN*, 6(1), 1–11.
- Nabila, M. S., & Latumeten, P. E. (2023). Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Jabatannya ( Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 235 / G / 2019 / PTUN . KT ). *UNES Law Review*, 6(2), 5274–5282.
- Ridwan, Muhammad, Irtiyaj Dwi, M. M. A. (2024). Kode Etik Dan Penegakan Hukum Dalam Konteks Positivisme Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara ( JINU )*, 1(4), 242–249.
- Sabir, M. S., Syarif, M. I., Andi Muh. Taqiyuddin BN, & Nur Alimahmudrikah R. (2023). Pengawasan Kode Etik Profesi Penegak Hukum (Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Dewan Pengawas KPK). *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(3), 210–235. <https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i3.85>
- Sihite, C. F. (2023). AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG DIJATUHI SANKSI ADMINISTRATIF OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS. *JURNAL NOTARIUS*, 2(1), 54–64.
- Tsabittha, T. M. (2016). *Pemberian Sanksi Kepada Hakim Sebagai Penegak Hukum Yang Melanggar Kode Etik*. 01(20), 1–23.
- Y.Sonafist. (2023). *ETIKA PROFESI HUKUM (Dalam kajian Filsafat Hukum Islam)*. 6(1), 495–506.
- Agum, M. K., & Hariyad, N. R. (2023). Sanksi Hukum Terhadap Advokat Yang Melangsungkan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Klien Di Pengadilan. *Journal of Science and Social Research*, 6(1), 263. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1200>
- Al Mustaqim, D., Samsiah, Y., Rifela Nurfatiha, S., Mustaqim, A., & Rifela Peran Etika Profesi Hukum, S. (2023). Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan PERAN ETIKA PROFESI HUKUM DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME HUKUM DI INDONESIA. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 80–91.

- <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens>
- Ardiansyah, N., Oktaviani, Z., & Adiningsih, Y. (2023). Sanksi Kode Etik Advokat Sebagai Sarana Penegakan Integritas. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Bintang Audy Syahputra, A. Y. (2023). Peran Kode Etik Profesi Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4(1), 2721–7078. <https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v1i3.27>
- Burhanudin, A. A. (2018). Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik Achmad. *Jurnal El-Faqih*, 4(2), 50–67. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUS\\_AT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUS_AT_STRATEGI_MELESTARI)
- Devi Mardiana, P. P. (2022). Melakukan Pelanggaran Profesi Di Indonesia. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 12(1), 75–85. <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/download/3077/pdf>
- Dian Eka Kusuma Wardani ,Erwin Natsir, R. K. (2024). Etika Profesi dalam Perspektif Hukum: Tantangan dan Implementasi. *SAWERIGADING*, 3(1), 19–28.
- Dr. Serlika Aprita, S.H., M. H. (2019). Etika Profesi Hukum. In *PT. Refika Aditama*.
- Fathony, M., Maulana, A., & Lubis, F. (2023). Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 644–673. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2876>
- Lubis, F., Anshori, Q. Z., Khairunnisa, Z., Priyanti, A., Khairunnisa, S., Sartika, F. D., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). IMPLEMENTASI KODE ETIK ADVOKAT. *JURNAL INOVASI HUKUM DAN KEBIJAKAN*, 6(1), 1–11.
- Nabila, M. S., & Latumeten, P. E. (2023). Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran

- Terhadap Jabatannya ( Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No . 235 / G / 2019 / PTUN . KT ). *UNES Law Review*, 6(2), 5274–5282.
- Ridwan, Muhammad, Irtiyaj Dwi, M. M. A. (2024). Kode Etik Dan Penegakan Hukum Dalam Konteks Positivisme Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara ( JINU)*, 1(4), 242–249.
- Sabir, M. S., Syarif, M. I., Andi Muh. Taqiyuddin BN, & Nur Alimahmudrikah R. (2023). Pengawasan Kode Etik Profesi Penegak Hukum (Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Dewan Pengawas KPK). *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(3), 210–235. <https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i3.85>
- Sihite, C. F. (2023). AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG DIJATUHI SANKSI ADMINISTRATIF OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS. *JURNAL NOTARIUS*, 2(1), 54–64.
- Tsabitha, T. M. (2016). Pemberian Sanksi Kepada Hakim Sebagai Penegak Hukum Yang Melanggar Kode Etik. *01(20)*, 1–23.
- Y.Sonafist. (2023). *ETIKA PROFESI HUKUM (Dalam kajian Filsafat Hukum Islam)*. 6(1), 495–506.

## PROFIL PENULIS



### **Khairunnisa, S.H., M.H.**


Khairunnisa, S.H., M.H. merupakan dosen tetap di Program Studi S-1 Hukum Universitas Borneo Lestari dan aktif mengajar dari tahun 2022, lahir di Banjarmasin tepatnya pada tahun 1997. Penulis merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2015-2019) dengan Program Kekhususan di bidang Hukum Perdata, lalu dilanjutkan dengan Pendidikan Strata II di

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2019) dan lulus pada tahun 2021. Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Perdata, Hukum Ekonomi Bisnis, Hukum Kesehatan dan Hukum Acara. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di beberapa bidang kepakarannya tersebut. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku.

Email Penulis: [khairunnisasyarani@gmail.com](mailto:khairunnisasyarani@gmail.com)

### **Moto Hidup:**

*"Hukum yang adil bukan hanya tertulis dalam pasal, tetapi juga hidup dalam hati nurani masyarakat."*



# **BAB 10**

# **TANGGUNG JAWAB**

# **MORAL PROFESI**

# **HUKUM**

---

**Ilham Patahillah, S.H., M.H., C.Me.**  
Profesi Advokat ( Founder IP Partners )



## **Pengantar Tanggungjawab Moral dalam Profesi Hukum**

Profesi hukum merupakan profesi yang memiliki kedudukan strategis dalam menjaga tegaknya keadilan, kebenaran, serta kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelaku profesi hukum baik hakim, jaksa, advokat, notaris, maupun pejabat hukum lainnya memiliki tanggung jawab yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga moral. Tanggung jawab moral ini menjadi fondasi utama yang membedakan profesi hukum dari sekadar pekerjaan administratif yang berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan formal (Rahardjo, 2000).

Moralitas dalam profesi hukum berakar pada kesadaran batin untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dengan cara-cara yang beretika. Kesadaran moral ini tidak selalu sejalan dengan norma hukum positif, karena hukum positif kadang kali bersifat formalistik dan terbatas pada teks undang-undang. Di sinilah tanggung jawab moral berperan sebagai pengimbang agar pelaksanaan hukum tidak kehilangan ruh keadilan substantif (Asshiddiqie, 2015).

Tanggung jawab moral dapat dipahami sebagai kewajiban etis yang melekat pada setiap individu untuk bertindak sesuai dengan hati nurani yang baik dan nilai-nilai universal kemanusiaan. Dalam konteks profesi hukum, hal ini berarti setiap tindakan profesional harus mempertimbangkan akibat moral dari keputusan yang diambil (Tanya, 2012). Seorang hakim yang memutus perkara, misalnya, tidak hanya harus berpedoman pada norma hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang hidup dalam konteks sosial tertentu.

Selanjutnya, tanggung jawab moral dalam profesi hukum memiliki dimensi individual dan sosial. Dimensi individual berkaitan dengan integritas pribadi, kejujuran, dan komitmen terhadap prinsip etika profesi. Sementara dimensi sosial mencakup tanggung jawab terhadap kepercayaan publik dan citra lembaga hukum itu sendiri (Hadjon, 2007). Profesional hukum yang mengabaikan tanggung jawab moral akan merusak legitimasi hukum di mata masyarakat dan mengikis kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.

Dalam konteks Indonesia, pentingnya tanggung jawab moral bagi profesi hukum semakin ditekankan mengingat secara *de facto* masih

menjalankan fungsinya sebagai penjaga moralitas publik sekaligus pelindung hak asasi manusia.

Sinergi antara etika, moral, dan hukum positif merupakan cita-cita ideal dari profesi hukum. Etika memberikan batas perilaku profesional, moral memberi arah nurani, dan hukum positif memberikan legitimasi formal (Rahardjo, 2011). Ketiganya harus bekerja selaras agar pelaksanaan hukum tidak hanya sah secara legal, tetapi juga adil secara moral.

Apabila salah satu aspek diabaikan, maka hukum akan kehilangan keutuhannya: hukum tanpa moral menjadi kejam; moral tanpa hukum menjadi utopis; dan etika tanpa keduanya menjadi formalitas kosong (Finnis, 1980). Oleh karena itu, profesional hukum dituntut untuk senantiasa mengharmonisasikan ketiga dimensi tersebut dalam setiap aspek kehidupannya, baik di ruang sidang, lembaga hukum, maupun kehidupan sosial.

## **Tanggung Jawab Moral terhadap Klien, Pengadilan, dan Masyarakat**

Tanggung jawab moral dalam profesi hukum mencerminkan dimensi etik yang melekat pada hubungan antara profesional hukum dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan tugasnya, seperti klien, pengadilan, dan masyarakat (Asshiddiqie, 2015). Hubungan-hubungan ini tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga mengandung unsur kepercayaan, integritas, dan keadilan.

Setiap tindakan profesional hukum memiliki konsekuensi moral karena berkaitan langsung dengan hak, kepentingan, dan keadilan manusia (Tanya, 2012). Oleh sebab itu, tanggung jawab moral tidak bisa dilepaskan dari praktik hukum, bahkan ketika tindakan tersebut telah sesuai dengan aturan positif. Profesi hukum tidak cukup sekadar “taat hukum”, tetapi juga harus “benar secara moral” (Rahardjo, 2009).

### **1. Tanggung Jawab Moral terhadap Klien**

Hubungan antara profesional hukum, terutama advokat, dengan kliennya didasarkan pada kepercayaan (*fiduciary relationship*) (Hadjon, 2006). Klien menyerahkan informasi pribadi dan

kepentingan hukumnya dengan keyakinan bahwa advokat akan menggunakan pengetahuan dan keahliannya untuk melindungi hak-hak klien secara jujur dan profesional.

Tanggung jawab moral terhadap klien mencakup beberapa prinsip penting (PERADI, 2008):

a. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Seorang advokat berkewajiban menjaga seluruh rahasia yang diperoleh dari kliennya. Melanggar kerahasiaan berarti mengkhianati kepercayaan klien dan menodai integritas profesi hukum.

b. Kejujuran dan Transparansi

Advokat wajib memberikan penjelasan yang benar mengenai posisi hukum, risiko, dan prospek perkara klien, tanpa menyesatkan demi kepentingan pribadi.

c. Loyalitas dan Kepentingan Klien

Advokat harus menempatkan kepentingan hukum klien di atas kepentingan pribadi atau pihak ketiga, selama tidak bertentangan dengan nilai keadilan dan moralitas.

d. Keadilan dalam Pembelaan

Meskipun advokat harus membela klien dengan maksimal, ia tidak boleh menggunakan cara-cara yang tidak jujur, seperti memanipulasi bukti atau menyuap aparat hukum (PERADI, 2020).

Oleh karena itu, tanggung jawab moral terhadap klien mengharuskan advokat bersikap profesional sekaligus manusiawi. Ia bukan hanya pembela kepentingan hukum klien, tetapi juga penjaga nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

## 2. **Tanggung Jawab Moral terhadap Pengadilan**

Selain terhadap klien, profesional hukum juga memiliki tanggung jawab moral terhadap pengadilan sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman (MA RI, 2012). Dalam hubungan ini, etika dan moral berfungsi menjaga integritas proses peradilan agar tetap berjalan adil, jujur, dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau politik. Tanggung jawab moral terhadap pengadilan mencakup:

- a. Kehormatan terhadap Proses Peradilan  
Profesional hukum, termasuk advokat dan jaksa, wajib menunjukkan sikap sopan, jujur, dan menghormati otoritas hakim selama proses persidangan (KY RI, 2015)
- b. Kewajiban Menegakkan Kebenaran  
Dalam setiap pernyataan atau pembuktian, profesional hukum tidak boleh memanipulasi fakta, memberikan kesaksian palsu, atau menggunakan cara yang menyesatkan (Arief, 2018).
- c. Objektivitas dan Independensi Hakim  
Hakim harus bebas dari tekanan, suap, atau kepentingan eksternal. Setiap keputusan hukum harus lahir dari nurani yang bersih dan pertimbangan yang adil (Arief, 2018).
- d. Penolakan terhadap Korupsi Yudisial  
Penyuapan, kolusi, dan praktik *judicial corruption* adalah pelanggaran berat terhadap moralitas profesi hukum karena menghancurkan kepercayaan publik terhadap peradilan (TII, 2021).

### 3. Tanggung Jawab Moral terhadap Masyarakat

Profesi hukum memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Setiap tindakan hukum yang diambil oleh hakim, jaksa, advokat, maupun notaris berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, mereka memiliki tanggung jawab moral terhadap kepentingan publik dan penegakan nilai keadilan sosial (Rahardjo, 2011).

Tanggung jawab moral terhadap masyarakat meliputi:

- a. Menegakkan Keadilan Sosial  
Profesional hukum wajib berperan aktif dalam memperjuangkan keadilan, terutama bagi kelompok masyarakat yang lemah dan tidak mampu mengakses keadilan (*access to justice*) (Asshiddiqie, 2015).
- b. Edukasi Hukum kepada Publik  
Tugas moral profesi hukum juga mencakup upaya memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat agar tercipta budaya hukum yang sadar dan taat aturan (Soekanto, 2014).

- c. Penolakan terhadap Komersialisasi Profesi  
Mengutamakan keuntungan materi di atas keadilan sosial merupakan bentuk pengkhianatan terhadap moralitas profesi hukum (Tanya, 2012).
- d. Keterlibatan dalam Reformasi Hukum  
Profesional hukum memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam pembaruan hukum agar sistem hukum nasional lebih adil, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Hadjon, 2006).

Berdasarkan uraian tersebut, tanggung jawab moral terhadap masyarakat bukan hanya bersifat pasif, tetapi juga aktif dalam menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan dan bermartabat.

Ketiga bentuk tanggung jawab moral terhadap klien, pengadilan, dan masyarakat tidak boleh dipertentangkan, melainkan harus dijalankan secara sinergis. Profesional hukum yang ideal adalah mereka yang mampu menyeimbangkan kepentingan klien tanpa mengabaikan kewajiban terhadap pengadilan dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat (Rahardjo, 2002).

Dalam perspektif moral, setiap keputusan hukum yang diambil harus mampu menjawab tiga pertanyaan mendasar:

- a. Apakah keputusan ini adil bagi klien?
- b. Apakah keputusan ini menghormati integritas lembaga peradilan?
- c. Apakah keputusan ini bermanfaat bagi masyarakat luas?

Jika ketiganya terpenuhi, maka tindakan hukum tersebut dapat dikatakan memiliki legitimasi moral sekaligus hukum.

## Penutup

Tanggung jawab moral merupakan inti dari profesi hukum yang membedakannya dari sekadar pekerjaan teknis. Moralitas menjadi fondasi yang menuntun setiap pelaku hukum hakim, jaksa, advokat, maupun notaris untuk bertindak tidak hanya sesuai hukum positif, tetapi juga sesuai hati nurani dan nilai keadilan.

Etika profesi menjadi alat pengendali perilaku profesional, sementara moral berperan sebagai kesadaran batin yang memastikan

hukum dijalankan dengan kejujuran dan integritas. Hubungan antara klien, pengadilan, dan masyarakat mencerminkan tiga poros tanggung jawab moral yang harus dijaga keseimbangannya.

Pada akhirnya, penegakan hukum yang berkeadilan tidak mungkin tercapai tanpa dasar moral yang kuat. Hukum yang hidup bukan hanya tertulis dalam undang-undang, melainkan berakar pada nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, setiap pelaku profesi hukum hendaknya menjadikan moralitas sebagai kompas utama dalam menjalankan tugasnya demi terwujudnya keadilan yang sejati.

## Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi, (2018), *Etika dan Moral Penegakan Hukum di Indonesia*, Semarang: UNDIP Press
- Arief, Barda Nawawi, (2018), *Globalisasi dan Tantangan Moral Profesi Hukum*, Semarang: UNDIP Press
- Asshiddiqie, Jimly, (2015), *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press
- Dewan Kehormatan PERADI, *Laporan Tahunan Penegakan Kode Etik Advokat Indonesia*, 2020.
- Finnis, John, (1980), *Natural Law and Natural Rights*, Oxford: Clarendon Press
- Friedman, Lawrence M., (1999), *Law and Society: An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall
- Hadjon, Philipus M., (2006), *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Surabaya: Bina Ilmu
- Hadjon, Philipus M., (2007), *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Ikatan Notaris Indonesia (INI), *Kode Etik Notaris Indonesia*, 2015.
- Kejaksaan Republik Indonesia, *Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa*, 2012.
- Kohlberg, Lawrence, (1981), *The Philosophy of Moral Development*, San Francisco: Harper & Row
- Komisi Yudisial RI, (2015), *Panduan Pelaksanaan KEPPH*, Jakarta: KY Press
- Mahkamah Agung RI, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)*, 2012.
- Mahkamah Agung RI, *Peraturan Sekretaris MA tentang Kode Etik Panitera dan Jurusita Pengadilan*, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, (2010), *Etika Profesi Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty

- Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), *Kode Etik Advokat Indonesia*, 2008
- Pound, Roscoe, (1959), *Jurisprudence*, St. Paul: West Publishing
- Rahardjo, Satjipto, (1985), *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni
- Rahardjo, Satjipto, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rahardjo, Satjipto, (2002), *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa
- Rahardjo, Satjipto, (2009), *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta: Kompas
- Rahardjo, Satjipto, (2009), *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta: Kompas
- Rahardjo, Satjipto, (2009), *Ilmu Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Press
- Rahardjo, Satjipto, (2011), *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum dan Moral*, Yogyakarta: Genta Press
- Rawls, John, (1971), *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press
- Soekanto, Soerjono, (2014), *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers
- Tanya, Bernard L., (2012), *Moralitas Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Transparency International Indonesia, (2021), *Indeks Integritas Sektor Peradilan*, Jakarta: TII


## PROFIL PENULIS



### **Ilham Patahillah, S.H., M.H., C.Me.**

Penulis adalah Selaku Advokat sebagai Vice Presiden DPP Kongres Advokat Indonesia, Sarinah Periode Tahun 2025 – 2030, yang sebelumnya menjabat selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia Provinsi Bengkulu, lulusan alumni Ujian Profesi Advokat dan mengikuti Pendidikan Profesi Advokat (PKPA) Pada Tahun 2008, dan berhasil lulus. Penulis kemudian aktif di dunia Advokat sejak Tahun 2010 silam alumni Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Unihaz Bengkulu, dan sekarang masih melanjutkan dalam Studi Hukum Islam di Universitas Fatmawati Soekarno Bengkulu, demi untuk memahami hukum positif dan hukum islam di Indonesia, selain berprofesi Advokat Penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi masyarakat dan selaku Dosen DLB di Kampus Uinfas Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dan Tutor Pada Universitas Terbuka. Penulis memiliki kepakaran dibidang ilmu hukum. Dan untuk mewujudkan karir selaku advokat dan sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai kegiatan - kegiatan tersebut. penulis juga berharap dapat aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini walaupun masih dalam proses pembelajaran.

Email Penulis: [lawyertop7@gmail.com](mailto:lawyertop7@gmail.com)



# **BAB 11**


# **TANGGUNG JAWAB**

# **SOSIAL PROFESI**

# **HUKUM**

---

**Dr. Capt. Hendri Yuliwarso, S.H., M.H., M.Mar.**  
Kementerian Perhubungan, Kantor Kesyahbandaran dan  
Otoritas Utama Tanjung Perak Surabaya



## Pendahuluan

Profesi hukum tidak hanya berfungsi sebagai pekerjaan untuk mencari nafkah, tetapi juga mengandung tanggung jawab sosial yang besar. Profesi hukum, baik itu advokat, hakim, jaksa, maupun notaris, memiliki posisi strategis dalam menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, serta menjaga kepastian hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, tanggung jawab sosial profesi hukum tidak bisa dilepaskan dari dimensi etika, moral, dan hukum yang mengikatnya.

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan masyarakat, karena terkait langsung dengan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pencapaian keadilan. Oleh sebab itu, profesi hukum tidak dapat dipandang semata-mata sebagai sarana mencari nafkah, melainkan juga sebagai profesi luhur (*officium nobile*) yang sarat dengan tanggung jawab moral, etis, dan sosial (Rahardjo, 2000).

Tanggung jawab sosial ini mencerminkan kontribusi profesi hukum dalam membangun masyarakat yang adil, tertib, dan beradab. Dalam konteks Indonesia, nilai tanggung jawab sosial tersebut selaras dengan amanat konstitusi yang menjadikan negara hukum sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara (Asshiddiqie, 2011). Di samping itu, tanggung jawab sosial profesi hukum muncul dari pemahaman bahwa para praktisi hukum baik advokat, hakim, jaksa, maupun notaris bekerja bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks ini, profesi hukum harus berperan sebagai pengawal nilai keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang merupakan pilar utama dalam negara hukum (Harahap, 2004).

Di Indonesia, tanggung jawab sosial profesi hukum berakar pada prinsip konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum adalah dasar penyelenggaraan negara, dan profesi hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan tegaknya prinsip tersebut.

Lebih jauh, tanggung jawab sosial ini juga berkaitan erat dengan upaya mewujudkan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila

Tanggung jawab ini menjadikan notaris bukan hanya sekedar pencatat formal, tetapi juga penjaga keabsahan hukum dalam perjanjian masyarakat.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tanggung jawab sosial profesi hukum dalam praktik mencakup berbagai bentuk sesuai dengan bidangnya masing-masing. Advokat berperan dalam memberikan akses keadilan, hakim dalam memutus perkara dengan adil, jaksa dalam menuntut demi kepentingan umum, dan notaris dalam menjaga keabsahan perjanjian hukum. Secara keseluruhan profesi tersebut mengarah pada satu tujuan utama: mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

## **Tantangan dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Profesi Hukum**

Meskipun tanggung jawab sosial profesi hukum telah diatur dalam berbagai regulasi dan kode etik, dalam praktiknya implementasi tanggung jawab ini masih menghadapi banyak tantangan. Tantangan tersebut muncul dari faktor internal profesi maupun eksternal, baik yang bersumber dari sistem hukum maupun kondisi sosial masyarakat.

Beberapa tantangan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial profesi hukum adalah sebagai berikut:

### **1. Pragmatisme Ekonomi dan Orientasi Materil**

Salah satu tantangan terbesar adalah munculnya pragmatisme ekonomi dalam praktik profesi hukum. Banyak praktisi hukum yang menjadikan profesinya sebagai sarana utama untuk memperoleh keuntungan materi, sehingga mengabaikan tanggung jawab sosial seperti pemberian bantuan hukum gratis (*pro bono publico*). Kondisi ini menyebabkan akses masyarakat miskin terhadap keadilan menjadi semakin terbatas (Muladi, 2002).

### **2. Mafia Peradilan dan Penyalahgunaan Wewenang**

Fenomena mafia peradilan masih menjadi persoalan serius dalam dunia hukum Indonesia. Praktik suap, jual beli perkara, hingga intervensi politik dalam putusan hukum merusak integritas profesi

hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip *rule of law* dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum (Daniel, 1990).

### **3. Lemahnya Kesadaran Hukum Masyarakat**

Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak warga yang tidak memahami hak dan kewajiban hukumnya, sehingga sulit untuk memanfaatkan jasa hukum atau memperjuangkan hak-haknya di hadapan hukum. Dalam konteks ini, profesi hukum dituntut lebih aktif melakukan penyuluhan hukum agar masyarakat tidak menjadi korban penyalahgunaan hukum (Rahardjo, 1980).

### **4. Kurangnya Pengawasan Internal Profesi**

Kode etik profesi hukum telah mengatur standar perilaku yang harus dipatuhi, namun implementasinya sering kali tidak efektif karena lemahnya mekanisme pengawasan. Misalnya, Dewan Kehormatan Advokat atau Komisi Yudisial masih menghadapi kendala dalam menindak pelanggaran etika yang dilakukan oleh advokat maupun hakim (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2021).

### **5. Globalisasi dan Kompleksitas Perkara Hukum**

Di era globalisasi, kompleksitas perkara hukum semakin meningkat, misalnya dalam bidang perdagangan internasional, kejahatan siber, dan korupsi lintas negara. Tantangan ini menuntut profesi hukum untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar tetap relevan serta mampu menjalankan tanggung jawab sosial di tengah dinamika global (Kusumaatmadja, 2006).

Tantangan-tantangan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial profesi hukum tidaklah mudah. Maka dari itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan kode etik, peningkatan kualitas pendidikan hukum, pengawasan ketat terhadap praktik profesi, serta pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan hukum. Sehingga konsekuensi logisnya, profesi hukum dapat terus menjaga eksistensi dan esensinya sebagai profesi luhur yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

## Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, (2011), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press
- Harahap, M. Yahya, (2004), *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Irianto, Sulistyowati, (2006), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Kejaksaan Republik Indonesia, (2021), *Pedoman Pelaksanaan Restorative Justice*, Jakarta: Kejaksaan RI
- Kode Etik Advokat Indonesia
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, (2022), *Laporan Tahunan 2021*, Jakarta: KY RI
- Kusumaatmadja, Mochtar, (2006), *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni
- Lubis, Todung Mulya, (1993), *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*, Jakarta: Gramedia
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008* tentang Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah
- Muladi, (2002), *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center
- Muladi, (2002), *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center
- Rahardjo, Satjipto, (1980), *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa
- Rahardjo, Satjipto, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rousseau, Jean-Jacques, (1968), *The Social Contract*, London: Penguin Classics
- S. Lev, Daniel, (1990), *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik  
Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  
Kehakiman

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Capt. Hendri Yuliwarso, S.H., M.H., M.Mar.**

Penulis lahir di Blitar, 23 Juli 1974, dengan riwayat pendidikan umum penulis Sarjana Hukum di kampus Universitas Kartini Surabaya lulus 2012, melanjutkan Magister Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Lulus Tahun 2014. Setelah lulus Magister Hukum, penulis tetap melanjutkan

Doktoral Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus Surabaya lulus 22 Desember 2020, selain Pendidikan umum penulis juga Pendidikan kepelautan, ANT-D di Semarang 2008, ANT V (BP2IP Surabaya) 2009, ANT-IV-I (Politeknik Ilmu Pelayaran Surabaya ) sejak tahun 2012-2024, selain itu, juga mengikuti diklat kepelautan yaitu ARPA simulator, Proficiency In survival Craft Resque Boat, Proficiency In GOC for The GMDSS, Radar Simulaor, Medical First Aid tahun 2009, The international Safety Management Code, Ship Security Officer Tahun 2012. Operational Use Of ECDIS Training Programer Tahun 2016, Advance Fire Fighting, Medical Care On Board Ship, IMDG CODE, Basic Safety Training (Revalidation) Tahun 2021.

Penulis sekarang Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bidang Pengawasan dan Penindakan, di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya. Penulis juga melakukan diklat kedinasan antara lain, Training Of Trainer 6.09 tahun 2003, ISPS CODE Tahun 2022, penyusunan peraturan Perundang Undangan Tahun 2021, Pengawas pemanduan 2021, SAR Seart Resque 2001, karya ilmiah/jurnal “ Formulative Criminal Policy On Same Sex Intimative Relationship A Criminal Justice Perspective”, serta mendapatkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun, dari Presiden Republik Indonesia Tahun 2015.


*E-mail* Penulis : drericshmh@gmail.com



**BAB 12**  
**KONFLIK**  
**KEPENTINGAN DALAM**  
**PROFESI HUKUM**

---

**Irsyad Dhahri**  
Universitas Negeri Makassar



## Fenomena Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan adalah masalah sentral dalam profesi hukum. Secara sederhana, konflik kepentingan muncul ketika kepentingan pribadi, finansial, atau profesional seorang praktisi hukum berpotensi atau benar-benar bertentangan dengan kewajiban profesionalnya kepada klien, pengadilan, atau publik. Di tingkat prinsip, konflik seperti ini merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menguji batas-batas otonomi profesi. Penanganan konflik kepentingan bukan semata soal pelanggaran etik individu; ia juga soal efektivitas institusi pengawas, aturan yang jelas, dan kapasitas organisasi untuk menegakkan standar profesional. (lihat penjelasan umum dan pengaturan teori konflik pada literatur hukum).

Dalam beberapa dekade terakhir, arus globalisasi praktik hukum, struktur firma lintas-negara (seperti model Swiss *verein*), dan komersialisasi jasa hukum memperbesar peluang konflik. Di samping itu, perkembangan teknologi memperkenalkan dimensi baru, misalnya pengelolaan data klien oleh firma besar, *outsourcing* tugas hukum, dan penggunaan alat AI yang mengakses data lintas-klien. Semua itu menambah kompleksitas pemeriksaan konflik kepentingan. Secara kontekstual di Indonesia, regulasi formal seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan kode etik organisasi profesi telah menentukan standar dasar, tetapi ada bukti kesulitan dalam penegakan dan interpretasi, serta beberapa kasus yang mengindikasikan praktik bertentangan dengan norma etik. Beberapa fenomena aktual yang menandai masalah ini pada praktik di Indonesia dan internasional dapat dilihat dari:

1. Adanya wakil yang saling berlawanan, dimana pada praktiknya, satu firma atau advokat yang mewakili salah satu pihak, saling bertentangan dengan advokat lain yang saling berpindah dari mewakili satu klien ke klien lain mengikuti posisi hukumnya meski berlawanan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang kerahasiaan dan loyalitas profesional, dimana informasi akan dipublikasikan di berbagai media hukum yang menunjukkan adanya berbagai tafsir tentang kapan benturan itu muncul dan bagaimana organisasi profesi harus bertindak.
2. Hubungan relasi finansial dan reward, dimana sering ada laporan dan kajian yang menyinggung praktik *referral fee* yang tidak

atau hanya dijatuhi teguran tertulis tanpa konsekuensi lebih jauh. Hal ini menimbulkan kesan bahwa mekanisme penegakan kode etik masih “lunak” dan cenderung melindungi sesama advokat daripada melindungi publik dan integritas profesi.

Dari kasus-kasus di atas terlihat bahwa konflik kepentingan di Indonesia bersifat multi-dimensi, dimana secara dimensi struktural ketika advokat berperan ganda sebagai pejabat publik/politisi. Dimensi Profesional ketika advokat berpindah menangani lawan mantan klien dimensi finansial, ketika advokat memiliki kepentingan bisnis dalam kliennya, serta dimensi Etika integritas, ketika advokat berhubungan tidak wajar dengan aparat penegak hukum, yang semuanya menunjukkan bahwa meski aturan formal sudah ada (UU Advokat dan kode etik), tetapi penegakan dan budaya profesi masih menjadi tantangan utama.

### **Penerapan dan Evaluasi Mekanisme Pengendalian**

Kode etik advokat di Indonesia dan UU Advokat memberikan landasan normatif. Namun literatur empiris dan kajian kritis menunjukkan beberapa masalah pelaksanaan. Pertama, ketegasan aturan sering terganggu oleh ambiguitas interpretasi. Misalnya, kapan pengungkapan dianggap memadai atau kapan *recusal* perlu dilakukan dapat beragam dalam praktik. Kedua, mekanisme penegakan bergantung pada organisasi profesi yang kadang memiliki konflik kepentingan sendiri ketika harus menindak anggota berpengaruh. Ketiga, sanksi yang ada di beberapa kasus terasa tidak cukup mencegah perilaku karena nilai reputasi dan insentif ekonomi menimpa kepatuhan.

Dari sisi teori internasional, ada dua pendekatan praktik yang berulang, yakni aturan ketat (*bright-line rules*) yang melarang tindakan tertentu tanpa pengecualian; dan pendekatan berbasis penilaian fakta (*case-by-case*) yang memberi keleluasaan lebih besar untuk mempertimbangkan konteks. Contoh doctrine “*hot potato*” di AS menegaskan batas-batas manuver firma. Keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan dimana *bright-line rules* mencegah ambiguitas tetapi bisa kaku, sementara pendekatan *case-by-case* lebih fleksibel namun memerlukan kapasitas pengawasan yang tinggi.

Untuk konteks Indonesia, kombinasi aturan yang jelas pada area-area kritis dan mekanisme penilaian berbasis fakta tampak lebih realistis, selama kapasitas penegakan ditingkatkan.

Berdasarkan gambaran ini, maka diharapkan pada stakeholder untuk mempertimbangkan beberapa tindakan yakni:

1. Reformulasi aturan dan klarifikasi definisi yang dapat memperjelas definisi bentuk-bentuk konflik (*current, former, financial, institution*) dalam kode etik nasional sehingga interpretasi antarlembaga lebih konsisten. Sertakan contoh konkret dan prosedur standar. (Referensi: UU No. 18/2003 sebagai basis normatif).
2. Kewajiban sistem pengecekan konflik dan registri, yang mewajibkan setiap firma dan organisasi advokat menerapkan sistem *conflict-check* elektronik yang mencatat klien dan kasus dengan membuat registri konflik tingkat nasional yang diakses organisasi profesi untuk membantu pengecekan. Hal ini mengurangi risiko *non-distempere*.
3. Pengaturan tata kelola firma global yang lebih ketat dimana pengaturan transparansi struktur grup firma lintas-negara dilakukan serta kewajiban isolasi entitas bila ada potensi benturan antara entitas jaringan. Syaratkan pengungkapan struktur kepemilikan kepada klien.
4. Proteksi data dan aturan penggunaan teknologi yang menerapkan aturan *privacy-by-design* dalam penggunaan *cloud* dan AI serta keharusan firma menerapkan firewall data serta audit penggunaan alat AI yang dapat memproses informasi klien.
6. Penguatan mekanisme penegakan dan sanksi dengan memperkuat kapabilitas lembaga disipliner organisasi profesi dengan prosedur independen, transparan, dan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi yang proporsional. Pertimbangkan kerja sama pengawasan lintas-instansi untuk kasus yang melibatkan pejabat publik.
7. Pendidikan dan budaya etika dengan memasukkan modul konflik kepentingan yang komprehensif dalam pendidikan profesi dan pelatihan berkelanjutan salah satunya dengan meningkatkan budaya pelaporan internal yang melindungi *whistleblowers*.

## **Kesimpulan**

Dengan perkembangan teknologi, firma global, dan tekanan komersial, perubahan lanskap terus terjadi. Konflik kepentingan dalam profesi hukum akan terus terlihat sebab ia adalah masalah multi-dimensi yang memerlukan jawaban yang terintegrasi, termasuk bagaimana membuat aturan yang jelas, mekanisme pengendalian di level firma, penegakan disiplin yang kredibel, dan adaptasi terhadap tantangan teknologi. Untuk konteks Indonesia, kombinasi klarifikasi regulasi, penguatan organisasi profesi, dan adopsi praktik manajemen konflik yang modern akan meningkatkan akuntabilitas profesi hukum dan kepercayaan publik.

## Daftar Pustaka

- Basel Institute on Governance. (2023). *Guidelines on conflict of interest for public institutions*. Basel Governance. Retrieved from <https://baselgovernance.org>
- Epstein, R. A. (1991). *The Legal Regulation of Lawyers' Conflicts of Interest*. University of Chicago. [chicagounbound.uchicago.edu](http://chicagounbound.uchicago.edu)  
Link: [https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2406&context=journal\\_articles](https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2406&context=journal_articles)
- Hazard, G. C. Jr. (1998). *The legal profession (ulasan perkembangan etika advokat)*. [scholarship.law.upenn.edu](http://scholarship.law.upenn.edu)
- Hukumonline (2023). Tafsir benturan kepentingan advokat. *Hukumonline.com*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com>
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Pedoman gratifikasi dan konflik kepentingan untuk penyelenggara negara*. Jakarta: KPK.
- Leubsdorf, J. (2011). Conflicts of interest: Slicing the hot potato doctrine. *Fordham Law Review*, 80(2), 739–762. Retrieved from <https://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol80/iss2/6>
- Lubis, T. M. (2014). *Etika profesi hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019). *Managing conflict of interest in the public sector: A toolkit*. Paris: OECD Publishing. Retrieved from <https://www.oecd.org/gov/ethics/managingconflictinterestinthepublicsector.htm>
- Sidharta, B. A. (2006). *Refleksi tentang struktur ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Sulistyowati, H. (2020). Penegakan kode etik advokat di Indonesia: Problematika dan solusinya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*,

27(3),

401-

421. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art3>

USAID. (2023). *Integrity and conflict of interest guidelines for justice sector professionals*. Washington DC: USAID.

UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat; dan literatur kode etik advokat Indonesia

## PROFIL PENULIS



### Irsyad Dhahri

Penulis lahir di Makassar 1967, Penulis menyelesaikan kuliah S1 pada Jurusan Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 1992, lalu melanjutkan pada Program S2 Ilmu Hukum, Pascasarjana pada universitas yang sama. Pada 2008 Penulis menempuh Pendidikan S3 *Centre for Transnational Crime Prevention (CTCP)* University of Wollongong, NSW, Australia. Penulis pernah bekerja sebagai *Assistant of Consular Affairs and Information Services* Konsulat Jenderal Jepang Makassar pada periode 1993 – 1996, lalu beralih menjadi Dosen Bahasa Jepang Akademi Pariwisata (AKPAR) Makassar sampai 2002.

Pekerjaan Dosen tetap digeluti oleh penulis dan bergabung sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia sampai 2003 dan sebagai Kenshin pada *International Centre for Japanese and Culture*, Saitama Prefecture Jepang pada tahun yang sama. Saat ini Penulis adalah dosen pada Prodi Hukum Bisnis Universitas Negeri Makassar.

Ketertarikan Penulis pada Disiplin Hukum khususnya Hukum Internasional dan permasalahan dunia bisnis tetap dijalani dengan menulis artikel dan buku pada disiplin ilmu Sosial maupun Hukum Hak Asasi manusia.



**BAB 13**  
**BENTUK-BENTUK**  
**PELANGGARAN ETIKA**  
**PROFESI HUKUM**

---

**Nur Hafizal Hasanah, S.H., M.H.**  
Universitas Negeri Makassar

S



## Pendahuluan

Profesi hukum memegang peran sentral dalam menjaga keseimbangan sosial dan keadilan di suatu negara. Di Indonesia, sebagai negara demokrasi yang menganut prinsip negara hukum, para pelaku profesi hukum termasuk advokat, hakim, jaksa, notaris, dan konsultan hukum diharapkan menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai etika. Etika profesi hukum bukanlah sekadar pedoman administratif, melainkan komitmen moral yang mendukung supremasi hukum dan hak asasi manusia. Namun, realitas menunjukkan bahwa pelanggaran etika sering kali menjadi sorotan, baik melalui skandal media maupun laporan lembaga pengawas.

Pelanggaran etika profesi hukum dapat dipahami sebagai penyimpangan dari norma-norma yang telah disepakati, yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Menurut survei Transparency International pada 2022, indeks persepsi korupsi di sektor hukum Indonesia masih berada di peringkat 110 dari 180 negara, menandakan bahwa pelanggaran etika menjadi penghambat utama reformasi yudisial. Bab ini bertujuan untuk menguraikan bentuk-bentuk pelanggaran etika secara komprehensif, dengan fokus pada konteks Indonesia.

Pembahasan ini relevan bagi mahasiswa hukum, praktisi, dan pembuat kebijakan, karena memahami pelanggaran etika bukan hanya tentang mengidentifikasi masalah, tetapi juga merumuskan solusi preventif. Melalui analisis mendalam, diharapkan pembaca dapat menyadari bahwa etika profesi hukum adalah investasi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

Pelanggaran etika profesi hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan prinsip yang dilanggar dan peran pelaku. Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai bentuk-bentuk utama, dengan dukungan dasar hukum, contoh, dan analisis.

## Pelanggaran Kerahasiaan (*Confidentiality Breach*)

Dalam profesi hukum, prinsip kerahasiaan berdiri sebagai pilar fundamental yang menjamin kepercayaan mutlak antara profesional hukum dan klien mereka, memungkinkan klien untuk berbagi informasi sensitif tanpa rasa takut akan penyalahgunaan. Secara

Jenis perilaku tidak profesional dan diskriminasi dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama: pelanggaran integritas dan pelanggaran kesetaraan. Pelanggaran integritas mencakup tindakan seperti pemalsuan dokumen, yang merusak kepercayaan pada autentisitas proses hukum, atau kelalaian etis seperti keterlambatan penanganan kasus yang disengaja untuk keuntungan pribadi. Diskriminasi, di sisi lain, dapat bersifat eksplisit seperti penolakan layanan berdasarkan etnis atau implisit, seperti bias dalam penilaian bukti yang dipengaruhi oleh stereotip gender. Dalam konteks Indonesia, pelanggaran ini sering kali dipicu oleh faktor budaya, seperti preferensi relasional di daerah pedesaan atau prasangka urban terhadap minoritas, yang bertabrakan dengan tuntutan globalisasi hukum. Analisis etika menunjukkan bahwa perilaku semacam ini bukan hanya kesalahan individu, tetapi juga gejala kegagalan sistemik dalam pendidikan profesi, di mana kurikulum etika sering kali kurang menekankan dimensi sosial.

Laporan Tahunan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) tahun 2022 memberikan data empiris yang mengkhawatirkan, dengan mencatat bahwa 15% dari total 800 sanksi etika yang diterapkan pada tahun tersebut berkaitan dengan perilaku tidak profesional dan diskriminasi, naik dari 10% pada 2020. Secara sistemik, hal ini merusak citra profesi hukum, dengan survei LSI tahun 2023 menunjukkan penurunan kepercayaan publik sebesar 12% terhadap advokat akibat isu diskriminasi. Pada akhirnya, perilaku tidak profesional dan diskriminasi bukan sekadar penyimpangan etis, melainkan penghalang utama bagi visi hukum yang adil dan inklusif di Indonesia.

### **Pelanggaran Khusus oleh Hakim dan Jaksa**

Pelanggaran etika khusus oleh hakim dan jaksa mewakili titik krusial dalam dinamika penegakan hukum, di mana peran mereka sebagai penentu akhir keadilan membuat setiap penyimpangan memiliki implikasi yang jauh lebih luas daripada pelanggaran di profesi hukum lainnya. Secara konseptual, pelanggaran ini dapat didefinisikan sebagai tindakan atau kelalaian yang mengganggu prinsip inti seperti kecepatan, imparialitas, dan keadilan substantif, yang sering kali

muncul dari tekanan internal seperti beban kerja atau pengaruh eksternal seperti intervensi politik. Hakim, sebagai arbiter netral, dan jaksa, sebagai penuntut negara, menempati posisi yang rentan karena kekuasaan diskresi mereka yang luas, yang jika disalahgunakan dapat mengubah arah peradilan secara fundamental. Di Indonesia, di mana sistem kehakiman berbasis pada prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, pelanggaran ini sering kali mencerminkan ketidakseimbangan antara tuntutan efisiensi dan integritas, terutama di tengah backlog kasus yang kronis. Fenomena ini bukan hanya isu disiplin, tetapi juga tantangan struktural yang menguji ketahanan reformasi yudisial pasca-1998, di mana hakim dan jaksa diharapkan menjadi teladan moral untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap supremasi hukum.

Dasar hukum yang mengatur pelanggaran etika oleh hakim dan jaksa bersifat ketat dan berjenjang, dengan Kode Etik Hakim yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial sebagai panduan utama untuk hakim. Kode ini, yang terdiri dari 10 prinsip, menuntut kecepatan dalam memutus perkara Pasal 6 dan keadilan tanpa diskriminasi Pasal 7, dengan sanksi mulai dari teguran hingga pemecatan oleh KY berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2011. Bagi jaksa, Kode Etik Jaksa menekankan prinsip objektivitas dalam penyelidikan Pasal 8 dan larangan manipulasi bukti Pasal 12, yang diintegrasikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30. Secara umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 menjamin independensi hakim dari pengaruh eksternal, sementara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menangani pelanggaran berat seperti bias yang terkait suap. Penegakan dilakukan melalui mekanisme internal seperti sidang etik KY untuk hakim dan Dewan Kehormatan Kejaksaan untuk jaksa, dengan KPK sebagai pengawas pidana. Meskipun kerangka ini kuat, implementasinya sering kali terganggu oleh kurangnya independensi lembaga pengawas, yang membuat pelanggaran ringan cenderung tidak tertangani secara efektif.

Jenis pelanggaran khusus oleh hakim dan jaksa dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama: pelanggaran prosedural dan substantif. Pelanggaran prosedural mencakup penundaan kasus yang tidak beralasan, yang melanggar prinsip kecepatan dan dapat disebabkan oleh faktor seperti kemalasan atau pengaruh eksternal. Pelanggaran substantif melibatkan bias penyelidikan atau putusan, seperti pengabaian bukti yang menguntungkan terdakwa atau penafsiran hukum yang memihak. Dalam konteks Indonesia, penundaan kasus mendominasi, dengan rata-rata waktu proses peradilan mencapai 300 hari untuk kasus sederhana, melebihi standar internasional. Bias penyelidikan sering kali timbul dari tekanan politik, terutama dalam kasus korupsi atau hak asasi manusia, di mana jaksa mungkin mengabaikan bukti untuk menyelaraskan dengan agenda pemerintah. Analisis etika menunjukkan bahwa pelanggaran ini dipicu oleh beban kasus *overload* di mana hakim menangani hingga 200 perkara per tahun dan kurangnya pelatihan berkelanjutan, yang membuat profesional rentan terhadap kompromi moral.

Laporan Tahunan Komisi Yudisial tahun 2022 memberikan perspektif empiris, dengan mencatat bahwa beban kasus *overload* menjadi faktor utama dalam 40% pelanggaran etika hakim, di mana rata-rata hakim menangani 150-200 perkara per tahun, melebihi kapasitas ideal 100 perkara. Untuk jaksa, data serupa dari Kejaksaan Agung menunjukkan peningkatan 18% kasus bias penyelidikan pada 2023, sering kali terkait *backlog* nasional yang mencapai 1,5 juta perkara. Secara keseluruhan, pelanggaran khusus oleh hakim dan jaksa bukan hanya kegagalan individu, melainkan sinyal darurat bagi reformasi kehakiman Indonesia.

Konsekuensi pelanggaran etika bersifat multidimensi. Secara disiplin, sanksi mencakup teguran, skorsing, hingga pidana misalnya, Pasal 14 UU Advokat. Sosialnya, kepercayaan publik menurun, seperti terlihat dalam indeks keadilan *World Justice Project* di mana Indonesia peringkat 68/142. Ekonomis, pelanggaran menyebabkan biaya litigasi tinggi dan investasi asing ragu. Hukumnya, putusan batal dan tuntutan ganti rugi. Secara jangka panjang, ini menghambat pembangunan hukum, memerlukan reformasi holistik.

## Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J.(2018). *Etika hukum dan profesi hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Ikatan Advokat Indonesia.(2022). *Laporan tahunan Ikatan Advokat Indonesia 2022*.
- Kejaksanaan Agung Republik Indonesia. (2010). *Kode etik jaksa*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Data kasus korupsi penegak hukum*. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan>
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2005). *Kode etik hakim*
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2022). *Laporan tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia 2022*. <https://www.kyri.id/laporan-tahunan>
- Lembaga Survei Indonesia. (2023). *Survei kepercayaan publik terhadap lembaga hukum*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Perkara*.
- Perhimpunan Advokat Indonesia. (2020). *Kode etik profesi advokat Indonesia*.
- Suryono, A. (2021). Pelanggaran etika advokat dalam perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 245–260. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.2789>
- Transparency International. (2022). *Corruption perceptions index 2022*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2003). *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*. <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/>

World Justice Project. (2023). *Rule of law index 2023*. <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index>

## PROFIL PENULIS




### **Nur Hafizal Hasanah, S.H., M.H.**

Ketertarikan penulis terhadap dunia hukum telah tumbuh sejak masa sekolah menengah. Rasa ingin tahu terhadap nilai keadilan dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia mendorong penulis untuk melanjutkan pendidikan tinggi di bidang hukum. Penulis berhasil menyelesaikan studi S1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian melanjutkan pendidikan S2 Program

Magister Hukum di Universitas Diponegoro Semarang dengan fokus pada pembaharuan hukum pidana.

Bidang kepakaran penulis adalah Hukum Pidana, terutama dalam kajian pembaharuan sistem hukum, keadilan restoratif, serta penerapan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Penulis aktif dalam kegiatan akademik, penelitian, dan publikasi ilmiah di berbagai forum nasional. Di samping itu, penulis juga berperan aktif dalam pengembangan pembelajaran hukum yang inovatif dan kontekstual, dengan mengutamakan pendekatan berbasis karakter dan nilai moral. Bagi penulis, pendidikan hukum bukan hanya tentang memahami aturan, tetapi juga membentuk integritas dan tanggung jawab sosial.

**Email Penulis:** [nurhafizal@unm.ac.id](mailto:nurhafizal@unm.ac.id)



# **BAB 14**


# **TANTANGAN ETIKA**

# **PROFESI HUKUM DI**

# **ERA MODERN**

---

**Dr. Hj. Nur Chasanah, S.H., M.H.**  
Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA), Kediri,  
Jawa Timur- Indonesia



## Pendahuluan

Etika profesi hukum merupakan aspek fundamental yang mengatur perilaku dan tanggung jawab moral para praktisi hukum, seperti advokat, hakim, jaksa, maupun notaris. Keberadaan etika tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga martabat profesi, tetapi juga untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas hukum senantiasa sejalan dengan nilai-nilai keadilan, integritas, dan tanggung jawab sosial (Asshiddiqie, 2016). Seiring dengan perkembangan zaman, khususnya di era modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi, globalisasi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak hukum, tantangan yang dihadapi profesi hukum dalam menjaga etika menjadi semakin kompleks (Rahardjo, 2017).

Era digital misalnya, menghadirkan peluang sekaligus ancaman bagi profesi hukum. Media sosial dan teknologi informasi membuka akses publik yang lebih luas terhadap praktik hukum, tetapi pada saat yang sama menimbulkan risiko pelanggaran etika, seperti penyalahgunaan informasi, publikasi perkara yang bersifat rahasia, hingga potensi manipulasi opini publik oleh aparat hukum (Subekti, 2019). Di sisi lain, perkembangan *artificial intelligence* (AI) dalam dunia hukum juga menimbulkan pertanyaan mendasar terkait akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab hukum atas penggunaan teknologi tersebut (Susskind, 2019).

Selain tantangan teknologi, globalisasi turut memengaruhi standar etika profesi hukum. Persaingan antar-firma hukum di tingkat nasional maupun internasional menyebabkan pergeseran orientasi profesi hukum dari idealisme penegakan keadilan menuju komersialisasi jasa hukum (Muladi, 2002). Hal ini dapat mengikis nilai-nilai luhur profesi dan memunculkan konflik kepentingan yang sulit dihindari.

Lebih jauh, krisis integritas dan moralitas di kalangan penegak hukum menjadi persoalan serius. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat hukum tidak hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga memperlihatkan lemahnya internalisasi nilai etika dalam menjalankan profesi (KPK, 2022). Masyarakat yang semakin kritis menuntut transparansi dan akuntabilitas lebih tinggi dari para praktisi hukum, sehingga pengabaian etika akan berakibat pada delegitimasi lembaga hukum itu sendiri (Ramadhani, 2018).

praktik korupsi, serta lahirnya sikap apatis masyarakat terhadap hukum (Cappelletti, 1971). Pada akhirnya, tanpa transparansi dan akuntabilitas, hukum hanya akan dilihat sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai sarana menegakkan keadilan.

## **Strategi Menghadapi Tantangan Etika Profesi Hukum**

Tantangan etika profesi hukum di era modern menuntut adanya strategi komprehensif yang tidak hanya bertumpu pada regulasi, tetapi juga melibatkan aspek pendidikan, pengawasan, teknologi, dan budaya hukum masyarakat. Strategi ini diperlukan agar profesi hukum mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan integritas dan legitimasi moralnya (Hart, 2012).

Beberapa strategi menghadapi tantangan etika profesi hukum dapat dilalui melalui pelbagai hal berikut:

### **1. Peningkatan Edukasi dan Pelatihan**

Pendidikan hukum di Indonesia masih cenderung menitikberatkan pada aspek normatif dan doktrinal, sementara aspek etika seringkali diposisikan sebagai mata kuliah tambahan (Rahardjo, 2009). Padahal, internalisasi nilai etika sejak masa pendidikan akan menciptakan kesadaran profesional yang lebih kuat. Universitas perlu menekankan *clinical legal education* yang mengintegrasikan teori hukum, praktik hukum, dan etika profesi dalam pengalaman belajar mahasiswa (Bloch, 2011).

Pada tahapan ini, memberikan pelatihan etika berkelanjutan kepada pelaku profesi hukum adalah sebuah keniscayaan dalam membangun karakter dan fondasi yang kokoh bagi profesi hukum.

### **2. Penguatan Lembaga Pengawas**

Organisasi profesi hukum seperti advokat, jaksa, hakim, maupun notaris perlu membangun sistem pengawasan yang independen dan transparan. Pengawasan internal harus dilengkapi dengan partisipasi masyarakat sipil agar tidak menimbulkan kesan *self-regulation without accountability* (Rhode, 2009). Mekanisme disiplin harus jelas, cepat, dan bebas dari intervensi politik atau ekonomi (Arizona, 2020).

Tidak berhenti sampai disana, memperkuat peran dan wewenang lembaga seperti Komisi Yudisial, Dewan Kehormatan Advokat, dan Majelis Kehormatan Notaris merupakan tugas yang tidak kalah penting dalam menghadapi tantangan etika profesi hukum.

### **3. Pemanfaatan Teknologi Digital secara Etis**

Teknologi digital harus diposisikan sebagai sarana memperkuat etika profesi, bukan melemahkannya. Penggunaan *e-court*, *e-filing*, hingga *legal tech* berbasis kecerdasan buatan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, asalkan dibarengi dengan standar etika perlindungan data, kerahasiaan klien, dan aksesibilitas yang adil (Susskind, 2017). Karena itu, teknologi bukan menjadi ancaman, melainkan instrumen etis dalam pelayanan hukum.

Keberadaan teknologi perlu dimanfaatkan secara bijak salah satunya untuk melaporkan pelanggaran, memonitor proses pengawasan, dan mendokumentasikan sanksi.

### **4. Peningkatan Transparansi Proses Etik**

Sebagaimana dibahas pada sub-bab sebelumnya, transparansi dan akuntabilitas merupakan pondasi etika modern. Strategi yang dapat ditempuh adalah memperluas akses publik terhadap informasi hukum, menyajikan laporan kinerja lembaga hukum secara berkala, serta menerapkan prinsip *open data* dalam sistem hukum nasional (OECD, 2021). Pada dasarnya dalam transparansi proses etik ini, harus membuka akses publik terhadap informasi terkait proses pengawasan dan sanksi.

### **5. Pembentukan Budaya Etika Berbasis Nilai Lokal**

Etika profesi hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya. Di Indonesia, nilai-nilai Pancasila, gotong royong, serta keadilan sosial dapat dijadikan fondasi moral dalam praktik hukum (Kaelan, 2013). Dengan menginternalisasi nilai lokal, etika hukum tidak hanya berorientasi pada standar internasional, tetapi juga kontekstual dengan kebutuhan masyarakat Indonesia (Suseno, 2010).

## 6. Kerjasama Antar Lembaga

Menghadapi tantangan etika tidak bisa hanya dibebankan pada profesi hukum. Dibutuhkan sinergi antara lembaga negara, organisasi profesi, akademisi, media, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui forum etika hukum nasional, pembentukan pusat riset etika hukum, serta kerjasama internasional dalam standar etika global (UNODC, 2020). Mengingat dalam perjalanannya profesi hukum melibatkan banyak pihak, maka dibutuhkan instrumen guna memperkuat koordinasi antara lembaga pengawas, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil.

Strategi menghadapi tantangan etika harus bersifat holistik: peningkatan edukasi dan pelatihan, penguatan lembaga pengawas, memanfaatkan teknologi secara etis, peningkatan transparansi proses etik, pembentukan budaya etika berbasis lokal, serta kerjasama antar lembaga. Tanpa langkah komprehensif tersebut, profesi hukum akan sulit menjaga legitimasi moralnya di tengah krisis kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Dengan mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi yang efektif, profesi hukum di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan standar etika yang tinggi, sehingga mampu mewujudkan sistem hukum yang adil, transparan, dan berintegritas.

Sebagai konsekuensinya, dapat ditegaskan bahwa etika profesi hukum bukanlah sekadar pedoman perilaku, melainkan juga pilar fundamental bagi keberlangsungan negara hukum demokratis. Menegakkan etika hukum berarti menegakkan martabat hukum itu sendiri; dan menegakkan hukum dengan bermartabat berarti menegakkan keadilan sebagai tujuan utama dari setiap sistem hukum.

## Daftar Pustaka

- Arizona, Yance, (2020), "Etika Profesi Hukum dan Tantangan Reformasi," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 3
- ASEAN Secretariat, (2019), *ASEAN Mutual Recognition Arrangements (MRAs) Handbook for Professionals*, Jakarta: ASEAN Secretariat
- Asshiddiqie, Jimly, (2016), *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Bloch, Frank S., (2011), *Global Clinical Legal Education: The Future of Legal Education Worldwide*, Cambridge: Cambridge University Press
- Bussani, Mauro & Ugo Mattei, (2012), *The Common Core of European Private Law Project*, Cambridge: Cambridge University Press
- Cappelletti, Mauro, (1971), *Judicial Review in the Contemporary World*, Indianapolis: Bobbs-Merrill
- Chasanah, Nur , (2025), "Peran Etika Profesi Hukum dalam Upaya Meningkatkan Penegakan Hukum di Indonesia," Talkshow CAKRA KRISNA
- Dezalay, Yves & Bryant G. Garth, (1996), *Dealing in Virtue: International Commercial Arbitration and the Construction of a Transnational Legal Order*, Chicago: University of Chicago Press
- Friedman, Lawrence M., (2002), *American Law in the Twentieth Century*, New Haven: Yale University Press
- Friedman, Lawrence M., (2016), *American Law: An Introduction*, New York: Norton
- Giddens, Anthony, (2002), *Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives*, London: Profile Books
- Hamzah, Andi, (2020), *Aspek Hukum Pidana dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime)*, Jakarta: Rajawali Pers
- Hamzah, Andi, (2021), *Etika Penegak Hukum dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harkristuti Harkrisnowo, (2019), "Membangun Akuntabilitas Profesi Hukum di Indonesia," *Jurnal Etika Hukum*, Vol. 12, No. 2

- Hart, H.L.A., (2012), *The Concept of Law*, Oxford: Clarendon Press
- International Bar Association (IBA), (2011), *International Principles on Conduct for the Legal Profession*, London: IBA
- Jeremy Bentham, (1827), *Rationale of Judicial Evidence*, London: Hunt and Clarke
- Kaelan, (2013), *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan 2022*
- Komnas HAM, (2020), *Pedoman Persidangan yang Adil dan Imparsial*, Jakarta: Komnas HAM
- Magnis-Suseno, Franz, (2010), *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Jakarta: Kanisius
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2022*
- Mauro, Cappelletti, (1989), *The Judicial Process in Comparative Perspective*, Oxford: Clarendon Press
- Muladi, (2002), *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center
- OECD, (2022), *Digital Government Index 2022*, Paris: OECD Publishing
- Okafor, Obiora, (2016), "Globalisation and the Future of Legal Practice in the Global South," *International Journal of the Legal Profession*, Vol. 23, No. 1
- PERADI, (2018), *Kode Etik Advokat Indonesia*, Jakarta: PERADI
- Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), (2018), *Kode Etik Advokat Indonesia*, Jakarta: PERADI
- Rahardjo, Satjipto, (2009), *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Rahardjo, Satjipto, (2009), *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing

- Rahardjo, Satjipto, (2017), *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni
- Ramadhani, (2018), "Transparansi Peradilan dalam Negara Hukum," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25, No. 2
- Rhode, Deborah L. & David Luban, (2009), *Legal Ethics*, New York: Foundation Press
- Rhode, Deborah L., (2000), *Ethics in Practice: Lawyers' Roles, Responsibilities, and Regulation*, Oxford: Oxford University Press
- Rhode, Deborah L., (2003), *In the Interests of Justice: Reforming the Legal Profession*, Oxford: Oxford University Press
- Sen, Amartya, (2009), *The Idea of Justice*, Cambridge: Harvard University Press
- Subekti, R., (2019), *Etika dan Moral Profesi Hukum*, Jakarta: Prenadamedia
- Susskind, Richard, (2019), *Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future*, (Oxford: Oxford University Press
- Transparency International, (2024), *Corruption Perceptions Index 2023*, Berlin: Transparency International
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), (2021), *Judicial Integrity Network Report 2021*, Vienna: UNODC
- UNODC, (2020), *Strengthening Integrity and Ethics in the Legal Profession: Global Report*, Vienna: United Nations
- Yeung, Karen, (2018), "Algorithmic Regulation: A Critical Interrogation," *Regulation & Governance*, Vol. 12, No. 4

## PROFIL PENULIS




### **Dr. Hj. Nur Chasanah, S.H., M.H.**

Ketertarikan penulis terhadap bidang hukum dimulai sejak masa muda dan diwujudkan melalui pendidikan formal. Penulis lahir di Nganjuk, 16 Agustus 1968, dan menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Kertosono. Pendidikan tinggi ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, dengan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1992. Selanjutnya, penulis menyelesaikan Magister Ilmu Hukum di universitas yang sama pada tahun 2002 dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2021.

Sejak tahun 1994, penulis berkarier sebagai dosen tetap, awalnya di STIH Muhammadiyah Bima Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2003, penulis melanjutkan pengabdian di Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri, Jawa Timur di bawah naungan LLDIKTI Wilayah 7 Surabaya, dengan konsentrasi Hukum Pidana. Mata kuliah yang diampu antara lain Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, Kriminologi, Viktimologi, serta Kejahatan Korporasi. Selain mengajar, penulis aktif dalam organisasi profesi, kegiatan pengabdian masyarakat, serta menjadi narasumber di berbagai forum, termasuk media televisi dan radio. Berbagai karya ilmiah telah diterbitkan, baik berupa jurnal maupun buku, di antaranya Kejahatan Korporasi (2020) dan Asas Mens Rea Sebagai Dasar Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (2021).

Email Penulis: [nurchasanah@uniska-kediri.ac.id](mailto:nurchasanah@uniska-kediri.ac.id)



**BAB 15**  
**ETIKA PROFESI HUKUM**  
**DALAM KONTEKS**  
**HUKUM INTERNASIONAL**

---

**Dr. Maria Febriana, S.H., M.H.**  
Fakultas Hukum Universitas Kadiri, Kediri, Jawa Timur



## Pendahuluan

Etika profesi hukum merupakan seperangkat norma moral dan standar perilaku yang mengikat para praktisi hukum dalam menjalankan tugas profesionalnya. Pada awalnya, etika profesi hukum berkembang dalam lingkup domestik, sejalan dengan kebutuhan setiap negara untuk menata integritas, akuntabilitas, dan kualitas profesi hukum. Namun, seiring dengan meningkatnya interaksi global, muncul tuntutan untuk menginternalisasikan etika profesi hukum dalam konteks hukum internasional. Fenomena ini dipengaruhi oleh globalisasi, pertumbuhan perdagangan internasional, meningkatnya kasus lintas yurisdiksi, serta eksistensi lembaga-lembaga peradilan internasional seperti *International Court of Justice* (ICJ) dan *International Criminal Court* (ICC) (Cassese, 2005).

Dalam konteks internasional, etika profesi hukum tidak hanya berfungsi menjaga kehormatan profesi, tetapi juga memainkan peran vital dalam menegakkan prinsip keadilan global. Praktisi hukum yang beracara di hadapan lembaga internasional menghadapi tuntutan untuk menjaga independensi, integritas, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, standar etika profesi hukum internasional tidak boleh semata-mata dipandang sebagai perpanjangan dari aturan domestik, melainkan sebagai prinsip universal yang menjadi fondasi legitimasi praktik hukum lintas negara (Shaw, 2021).

PBB melalui *Basic Principles on the Role of Lawyers* (1990) menegaskan bahwa advokat memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan hak-hak fundamental masyarakat dan bahwa mereka harus dapat menjalankan profesinya secara bebas, tanpa intimidasi atau diskriminasi (United Nations, 1990). Prinsip ini kemudian diperkuat oleh organisasi profesi hukum internasional, salah satunya International Bar Association (IBA), yang mengeluarkan *International Code of Ethics* sebagai pedoman etik yang berlaku secara global (IBA, 1988).

Meski demikian, praktik etika profesi hukum dalam konteks internasional masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait konflik kepentingan, perbedaan sistem hukum antar negara (*common*

diperlukan harmonisasi melalui adopsi pedoman etika internasional yang dapat menjadi rujukan lintas sistem hukum. International Bar Association (IBA) dan United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers dapat dijadikan landasan dalam membangun standar etika universal yang mengutamakan independensi, kerahasiaan, dan keadilan (IBA, 2011).

## **2. Penguatan Kode Etik dan Mekanisme Pengawasan**

Kode etik profesi hukum internasional perlu dilengkapi dengan mekanisme penegakan yang efektif. Lembaga-lembaga internasional seperti *International Criminal Court* (ICC) maupun forum arbitrase internasional perlu membentuk dewan etik independen yang memiliki kewenangan mengawasi perilaku advokat dan hakim. Transparansi dalam proses disipliner akan meningkatkan akuntabilitas serta menumbuhkan kepercayaan publik global (ICC, 2021).

## **3. Pendidikan Etika dan Kapasitas Profesional**

Etika profesi hukum tidak cukup hanya diajarkan secara normatif, tetapi harus diinternalisasikan melalui pendidikan berkelanjutan. Program pelatihan etika global, *continuous professional development* (CPD), dan pertukaran pengalaman antarpraktisi internasional dapat memperkuat kesadaran etis. Selain itu, lembaga pendidikan hukum internasional perlu menekankan integrasi antara teori hukum, nilai etika, dan praktik profesional (Moliterno, 2012).

## **4. Pemanfaatan Teknologi untuk Transparansi dan Keamanan**

Perkembangan teknologi dapat dijadikan sarana memperkuat etika profesi hukum internasional. Penerapan sistem *blockchain* misalnya, dapat digunakan untuk menjamin integritas dokumen hukum dan mengurangi risiko manipulasi. Di sisi lain, penggunaan teknologi enkripsi wajib diadopsi untuk menjaga kerahasiaan komunikasi antara advokat dan klien. Strategi ini sekaligus menjawab tantangan era digital yang rentan terhadap kebocoran informasi. (Seng, 2019).

## **5. Kolaborasi Global dan Solidaritas Profesi**

Penguatan etika profesi hukum juga memerlukan kerja sama lintas negara dan organisasi profesi. Forum internasional dapat menjadi

ruang berbagi praktik terbaik dalam penyelesaian dilema etika. Solidaritas antarpraktisi hukum di tingkat global akan membantu menekan praktik korupsi, konflik kepentingan, dan pelanggaran etika lainnya. Prinsip kolektif ini sejalan dengan gagasan bahwa hukum internasional hanya dapat efektif jika dijalankan melalui kerja sama antar aktor hukum dunia (Koskeniemi, 2011).

## **6. Perlindungan terhadap Whistleblower dan Advokat Independen**

Praktisi hukum internasional yang berupaya menegakkan etika sering menghadapi tekanan politik maupun ancaman. Oleh karena itu, strategi penguatan etika juga harus mencakup mekanisme perlindungan terhadap advokat dan *whistleblower* yang berani melaporkan pelanggaran etika. Hal ini sejalan dengan prinsip *duty to justice* yang menekankan keberanian moral dalam membela nilai keadilan universal (Hazard, 2004).

Strategi penguatan etika profesi hukum internasional harus bersifat multidimensional: mengharmonisasi standar, memperkuat kode etik, meningkatkan kapasitas profesional, memanfaatkan teknologi, memperluas kolaborasi global, serta memberikan perlindungan kepada para pembela nilai-nilai etis. Dengan pendekatan komprehensif tersebut, profesi hukum internasional dapat menjaga martabatnya dan sekaligus memperkuat legitimasi lembaga hukum internasional dalam kancah global.

## Daftar Pustaka

- C. Hazard Jr., Geoffrey & Angelo Dondi, (2004), *Legal Ethics: A Comparative Study*, Stanford: Stanford University Press
- Cassese, Antonio, (2005), *International Law*, Oxford: Oxford University Press
- Charlesworth, Hilary, (2011), *International Law and Politics*, Cambridge: Cambridge University Press
- Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), *Charter of Core Principles of the European Legal Profession*, 2006.
- Hilary Charlesworth, (2010), *International Law and Ethics*, Cambridge: Cambridge University Press
- ICTY, *Code of Professional Conduct for Defence Counsel Appearing Before the International Tribunal*, IT/125/Rev.3, 2009.
- International Bar Association (IBA), *International Code of Ethics*, IBA Council Meeting, September 1988).
- International Bar Association, *IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration*, 2014
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, 1966
- International Criminal Court (ICC), (2005), *Code of Professional Conduct for Counsel*, Adopted by the Assembly of States Parties
- Koskenniemi, Martti, (2011), *The Politics of International Law*, Oxford: Hart Publishing
- Moliterno, James E., (2012), *The American Influence on International Legal Education*, Cambridge: Cambridge University Press
- Office of the Prosecutor, *Code of Conduct for the Office of the Prosecutor*, ICC, 2013.
- Reed, Lucy, (2016), *Ethics in International Arbitration*, The Hague: Kluwer Law International
- Rome Statute of the International Criminal Court, Pasal 112 tentang *Oversight Mechanism*. 2021.

- Sands, Philippe, (2018), *Principles of International Environmental Law*, 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press
- Seng, Daniel, (2019), "Technology and Legal Ethics in a Globalized Era," *Journal of International Arbitration*, Vol. 36, No. 2
- Shaw, Malcolm N., (2021), *International Law*, 9th Edition, Cambridge: Cambridge University Press
- Transparency International, (2023), *Corruption Perceptions Index 2023*, Berlin: TI
- United Nations, *Basic Principles on the Role of Lawyers*, Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August–7 September 1990.

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Maria Febriana, S.H.,M.H.**

Penulis seorang Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Membaktikan diri sebagai sebagai tenaga pengajar atau dosen di Universitas Kadiri, Kediri-Jawa Timur sejak tahun 2024 untuk membagikan ilmu untuk mahasiswa. Mengawali karir sebagai seorang praktisi jaksa di tahun 2005. Lulusan Sarjana Hukum Universitas

Brawijaya, Malang pada tahun 2003, melanjutkan Program Magister Hukum Universitas Brawijaya, Malang pada tahun 2011 dan Program Doktorat Hukum pada tahun 2016 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar melalui Program Beasiswa Badan Diklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, selain itu penulis juga aktif menulis di jurnal Nasional dan internasional, dengan konsentrasi Hukum Pidana.

**E-mail :** [mariapidsus@gmail.com](mailto:mariapidsus@gmail.com)



# **BAB 16**


# **REFORMASI ETIKA**

# **PROFESI HUKUM DI**

# **INDONESIA**

---

**Andi Mohammad Agus Mustam, S.E., M.M., S.H., M.H.**  
Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan  
Republik Indonesia



## Latar Belakang Reformasi Etika Profesi Hukum

Reformasi etika profesi hukum di Indonesia berangkat dari realitas lemahnya integritas sebagian aparat penegak hukum. Berbagai kasus pelanggaran etik, seperti praktik mafia peradilan, suap hakim, serta penyalahgunaan kewenangan oleh advokat maupun aparat penegak hukum, telah menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum (KPK RI, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum sering kali dipersepsikan sebagai instrumen kekuasaan ketimbang sarana untuk mencapai keadilan (Lev, 1990).

Selain faktor krisis integritas, dinamika politik dan sosial pasca-reformasi turut menjadi latar penting lahirnya kebutuhan pembaruan etika profesi hukum. Reformasi 1998 menandai era baru keterbukaan dan demokratisasi, yang secara otomatis meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme aparat hukum (BPHN, 2002). Maka dari itu, profesi hukum dituntut untuk tidak hanya menegakkan norma hukum secara formal, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif sesuai nilai demokrasi dan hak asasi manusia (Muladi, 2002).

Disamping itu, globalisasi turut memperkuat urgensi reformasi etika profesi hukum di Indonesia. Integrasi sistem hukum internasional dan arus globalisasi menuntut adanya standar etik yang harmonis dengan praktik global. Instrumen internasional seperti *United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers* dan *Bangalore Principles of Judicial Conduct* menjadi pedoman universal yang seharusnya diadopsi dalam sistem hukum nasional (United Nations, 1990). Tanpa pembaruan yang sejalan dengan perkembangan internasional, profesi hukum di Indonesia berisiko tertinggal dan tidak mampu menjawab tantangan global (*Bangalore Principles of Judicial Conduct*, 2006).

Latar belakang lainnya adalah kurangnya efektivitas pengawasan internal maupun eksternal terhadap pelanggaran etik. Meskipun sudah ada lembaga seperti Dewan Kehormatan Advokat, Komisi Yudisial, dan pengawasan internal kejaksaan maupun kepolisian, implementasi sanksi etik kerap dinilai lemah dan tidak konsisten (KY RI, 2022). Hal ini memperlihatkan perlunya reformasi kelembagaan sekaligus pembaruan regulasi agar kode etik benar-benar dapat ditegakkan secara adil dan transparan (Lotulung, 2018).

Berangkat dari sini, strategi penguatan reformasi etika profesi hukum di Indonesia menuntut adanya pendekatan yang komprehensif melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga pengawas, integrasi pendidikan etika dalam kurikulum hukum, serta keterlibatan publik dalam pengawasan yang transparan. Reformasi juga harus bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi dan globalisasi, sehingga nilai-nilai integritas, independensi, dan akuntabilitas tetap relevan dengan tantangan zaman. Melalui sinergi antara instrumen hukum, kesadaran kolektif profesi, dan partisipasi masyarakat luas, reformasi etika profesi hukum dapat diwujudkan sebagai fondasi utama tegaknya keadilan dan supremasi hukum di Indonesia.

### **Studi Kasus: Reformasi Etika Profesi Advokat**

Profesi advokat menempati posisi yang sangat strategis dalam sistem hukum, karena berfungsi sebagai penegak hukum yang sejajar dengan hakim, jaksa, dan polisi (Asshiddiqie, 2015). Advokat diharapkan menjadi pembela kepentingan hukum masyarakat, sekaligus menjaga tegaknya prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Namun dalam praktiknya, profesi advokat di Indonesia tidak terlepas dari berbagai kritik terkait lemahnya integritas, konflik kepentingan, hingga keterlibatan dalam praktik suap atau mafia peradilan (Rahardjo, 2009). Oleh karena itu, reformasi etika profesi advokat menjadi kebutuhan mendesak agar peran advokat sebagai *officium nobile* benar-benar terwujud (Winarta, 2011).

Instrumen utama dalam reformasi etika profesi advokat adalah *Kode Etik Advokat Indonesia* (KEAI) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (2) serta diperkuat oleh peraturan organisasi profesi. KEAI memuat standar perilaku yang meliputi kewajiban menjaga kerahasiaan klien, menjunjung tinggi kejujuran dalam praktik, serta menghindari benturan kepentingan. Namun dalam praktiknya, masih terdapat advokat yang melanggar prinsip tersebut, misalnya dengan melakukan pungutan liar, memanipulasi informasi, atau terlibat dalam praktik peradilan yang tidak jujur (KY, 2020).

Reformasi etika advokat juga bergantung pada peran lembaga pengawas, yakni Dewan Kehormatan Advokat yang dibentuk oleh organisasi profesi (Peraturan Dewan Kehormatan, 2016.). Dewan ini memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi terhadap advokat yang melanggar kode etik. Namun, efektivitas lembaga ini sering dipertanyakan karena adanya dualisme organisasi advokat di Indonesia, yang menimbulkan ketidakjelasan kewenangan dalam penegakan kode etik (Juwana, 2006). Dualisme tersebut mengakibatkan inkonsistensi dalam pemberian sanksi serta melemahkan legitimasi pengawasan terhadap profesi advokat.

Sebagai contoh, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa kali menangkap advokat karena diduga terlibat dalam praktik suap terhadap aparat penegak hukum (KPK, 2019). Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran etika bukan hanya sebatas persoalan disiplin internal, tetapi juga menyangkut integritas profesi secara keseluruhan. Hal ini mempertegas perlunya reformasi etika yang lebih substansial dengan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar, sekaligus mendorong advokat untuk menjunjung tinggi nilai moral dalam praktik hukum (Lev, 1990).

Upaya reformasi etika profesi advokat dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. *Pertama*, harmonisasi organisasi profesi untuk menghindari dualisme dan memperkuat otoritas pengawasan (Winarta, 2011). *Kedua*, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran kode etik, termasuk publikasi putusan Dewan Kehormatan (TII, 2020) *Ketiga*, integrasi pendidikan etika hukum dalam program pendidikan advokat, agar nilai-nilai integritas dapat diinternalisasi sejak dini (Friedman, 1975). Dengan langkah-langkah tersebut, profesi advokat dapat kembali memperoleh kepercayaan publik sebagai profesi yang mulia dan berintegritas (Mahfud, 2010).

## Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, (2015), *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Bangalore Principles of Judicial Conduct, Endorsed by UN Economic and Social Council Resolution 2006/23, 27 July 2006.
- Friedman, Lawrence M., (1975), *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation
- Juwana, Hikmahanto, (2006), *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: UI Press
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), (2019), *Integritas Profesi Hukum di Indonesia: Kajian dan Rekomendasi*, Jakarta: KPK RI
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), (2021), *Laporan Tahunan 2020: Penegakan Hukum dan Tantangan Integritas*, Jakarta: KPK RI
- Komisi Pemberantasan Korupsi, (2019), *Laporan Tahunan*, Jakarta: KPK
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, (2018), *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jakarta: KY RI
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, (2020), *Laporan Tahunan: Potret Pelanggaran Kode Etik Hakim*, Jakarta: KY RI
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, (2022), *Laporan Kinerja Tahunan 2021: Pengawasan Hakim dan Etika Profesi*, Jakarta: KY RI
- Komisi Yudisial RI, (2020), *Laporan Tahunan Pengawasan Hakim*, Jakarta: KY
- Komisi Yudisial RI, (2021), *Naskah Akademik Reformasi Etika Hakim*, Jakarta: KY
- Lev, Daniel S., (1990), *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES
- Lotulung, Paulus E., (2018), *Etika Profesi Hukum dan Tantangan Globalisasi*, Jakarta: Kencana
- MD, Mahfud, (2010), *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES

- Muladi, (2002), *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center
- Peradi, *Peraturan Dewan Kehormatan*, 2016.
- Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), (2002), *Kode Etik Advokat Indonesia*, Jakarta: Peradi
- Rahardjo, Satjipto, (2009), *Hukum dan Perilaku*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rahardjo, Satjipto, (2009), *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni
- Rahardjo, Satjipto, (2009), *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas
- Susskind, Richard, (2017), *Tomorrow's Lawyers*, Oxford: Oxford University Press
- Tim Reformasi Hukum Nasional, (2002), *Naskah Akademik Reformasi Hukum Pasca-Orde Baru*, Jakarta: BPHN
- Transparency International Indonesia, (2020), *Laporan Integritas Sektor Hukum*, Jakarta: TII
- Transparency International, (2019), *Global Corruption Report*, Berlin: TI
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- United Nations, *Basic Principles on the Role of Lawyers*, Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 1990.
- Winarta, Frans Hendra, (2011), *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme, dan Realitas*, Jakarta: Kompas

## PROFIL PENULIS



### **Andi Mohammad Agus Mustam, S.E., M.M., S.H., M.H.**

Penulis lahir di Palu pada tanggal 18 Agustus 1979. Saat ini berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan aktif dalam bidang hukum serta kehumasan. Minatnya terhadap ilmu hukum dan kehumasan mendorong beliau untuk menempuh pendidikan tinggi hingga menyelesaikan Magister Hukum Cyber. Beliau memiliki pengalaman panjang dalam pelayanan publik dan kegiatan edukasi hukum. Saat ini, Andi Mohammad Agus Mustam merupakan Kepala Perpustakaan DJP. Ia juga aktif dalam penulisan karya ilmiah dan buku, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan mendukung pengembangan literasi hukum di Indonesia. Ke depan, penulis berkomitmen terus berkarya dan berbagi pengetahuan melalui penelitian, seminar, serta publikasi buku dan jurnal nasional Risalah Hukum Mulawarman dengan judul “Urgensi dan Optimalisasi Pajak Elektronik sebagai Sistem Perpajakan Terintegrasi untuk Meningkatkan Aksesibilitas Wajib Pajak tahun 2024, dan publikasi di beberapa jurnal lainnya.

*Email* Penulis: [andi.rajayya@gmail.com](mailto:andi.rajayya@gmail.com)

# ETIKA

## PROFESI HUKUM

Buku ini hadir sebagai respons terhadap urgensi penanaman dan penguatan nilai-nilai etika dalam setiap praktik profesi hukum. Di tengah dinamika masyarakat yang kian kompleks, peran para profesional hukum mulai dari hakim, jaksa, advokat, notaris, hingga staf kementerian dan lembaga menjadi sangat krusial sebagai benteng keadilan dan penegak *rule of law*. Integritas dan moralitas bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama yang menentukan kualitas sistem hukum suatu negara. Profesi hukum adalah profesi mulia yang mengemban amanah publik untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Namun, kekuasaan yang melekat pada profesi ini juga mengandung potensi penyalahgunaan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, buku ini secara komprehensif mengupas kode etik dan prinsip-prinsip moral yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap praktisi hukum. Pembahasan pada buku ini meliputi:

1. Pengantar Etika Profesi Hukum: Ruang Lingkup, Signifikansi, dan Tantangan Kontemporer
2. Sejarah dan Perkembangan Profesi Hukum
3. Hubungan Etika, Moral dan Hukum
4. Nilai - Nilai dan Prinsip - Prinsip Etika dalam Bidang Hukum
5. Hakikat Kode Etik Profesi Hukum
6. Fungsi dan Tujuan Kode Etik
7. Sumber dan Landasan Hukum Kode Etik
8. Kode Etik Hakim, Jaksa, Advokat, Polisi dan Notaris
9. Sanksi Pelanggaran Kode Etik
10. Tanggung Jawab Moral Profesi Hukum
11. Tanggung Jawab Sosial Profesi Hukum
12. Konflik Kepentingan dalam Profesi Hukum
13. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Etika Profesi Hukum
14. Tantangan Etika Profesi di Era Modern
15. Etika Profesi dalam Konteks Hukum Internasional
16. Reformasi Etika Profesi Hukum di Indonesia